

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BIDAN YANG  
MELAKUKAN PRAKTIK ABORSI  
(Analisis Putusan Nomor 3125/Pid.Sus/2016/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Oleh:

**FARIDA NORIS RITONGA**  
**NPM 1406200063**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Siapa, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FARIDA NORIS RITONGA  
**NPM** : 1406200063  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BIDAN YANG MELAKUKAN PRAKTIK ABORSI (Analisis Putusan Nomor: 3125/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**




**Sekretaris**

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.   
2.   
3.   
4. 



*Ilmu, Cerdas dan Sepercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FARIDA NORIS RITONGA  
NPM : 1406200063  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BIDAN YANG MELAKUKAN PRAKTIK ABORSI (Analisis Putusan Nomor: 3125/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : Tanggal 27 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIDN: 0003036001**

Pembimbing I

**Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0011066204**

Pembimbing II

**ERWIN ASMADI, S.H., M.H**  
**NIDN: 0120028205**



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FARIDA NORIS RITONGA  
NPM : 1406200063  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BIDAN YANG MELAKUKAN PRAKTIK ABORSI (Analisis Putusan Nomor: 3125/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 22 Maret 2018

Pembimbing I

Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum  
NIDN: 0011066204

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H  
NIDN: 0120028205

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARIDA NORIS RITONGA  
NPM : 1406200063  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BIDAN YANG MELAKUKAN PRAKTIK ABORSI (Analisis Putusan Nomor 3125/Pid.Sus/2016/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



**FARIDA NORIS RITONGA**



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FARIDA NORIS  
NPM : 1406200063  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BIDAN YANG MELAKUKAN PRAKTIK ABORSI  
(Analisis Putusan Nomor : 3125/ Pid.Sus/ 2016/ PN Mdn)  
PEMBIMBING I : Dr. SURYA PERDANA, SH., M.Hum  
PEMBIMBING II : ERWIN ASMADI, SH., MH

| TANGGAL     | MATERI BIMBINGAN   | KONSULTASI LANJUTAN | PARAF |
|-------------|--|---------------------|-------|
| 19 Feb 2018 | Skripsi ditinjau   |                     |       |
| 7 Mar 2018  | Perbaiki Abstrak, daftar isi, Bab III sekamintas dengan Rumus masalah                |                     |       |
| 13 Mar 2018 | Perbaiki isi Bab III & IV  |                     |       |
| 15 Mar 2018 | Perbaiki tulisan, setrap bahan yang mengutip dari putusan, agar ditonot footnote nya |                     |       |
| 19 Mar 2018 | Acc Re Pembimbing I  |                     |       |
| 19-3-18     | konferensi skripsi   |                     |       |
| 20-3-18     | Analisis fakta di lapangan   |                     |       |
| 21-3-18     | lata tulis diperbaiki  |                     |       |
| 22-3-18     | Acc akhir di berikan   |                     |       |

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, SH, MH)

Pembimbing I

(Dr. SURYA PERDANA, SH., M.Hum)

Pembimbing II

(ERWIN ASMADI, SH.,MH)

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Tidak berlebihan rasanya bila kalimat pertama dalam kata pengantar skripsi ini, penulis tujukan untuk memuji Allah SWT, yang telah memberikan berkah dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang.

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Bidan Yang Melakukan Praktik Aborsi** ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh sebab itu dalam lembar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan penting khususnya semasa perkuliahan hingga disusunnya tugas akhir ini.

1. Ayahanda H. Nurdin Ritonga dan ibunda Hj. Isnawaty ND, orangtua juara satu di dunia, yang tak alpa memberikan nasihat dan senantiasa mendoakan penulis dalam mengarungi hidup yang mengerikan ini.

2. Noris Family: H. Numinggus Iswansyah, S.E, Fitriyani, Hj. Dinna F Noris, S.I.P, Iin Noris, S.Sos, AK. Habibi Noris, S.Sos dan Lili Yoanda Noris, S.E yang telah dan akan selalu menjadi sahabat terbaik.
3. Bapak Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) Kejaksaan Agung, Dr. Noor Rachmad, S.H., M.H sebagai sosok yang menginspirasi untuk terus meraih mimpi, dan juga yang telah beberapa kali membantu penulis saat terbentur kendala biaya perkuliahan.
4. Bapak Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Surya Adinata, S.H., M.Kn yang telah memberikan izin pada penulis untuk ‘berproses’ di LBH Medan.
5. Bapak Wakil Direktur LBH Medan, Ismail Hasan Koto, S.H., M.H yang menyediakan jalan *by pass* untuk mencari data dan referensi yang sangat berguna bagi projek (magang) penulis.
6. Bapak Ramli Tarigan, S.H., M.H, advokat terkeren sepanjang masa yang rela menjadi teman debat mengenai kasus-kasus pidana, sekaligus menjadi contoh nyata bahwa pribadi yang dermawan akan selalu hidup dalam hati sanubari setiap orang. *You are my savior, brohh!*
7. Bapak Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, SH., M.H selaku Wakil Dekan II.



10. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum.
11. Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu, menyumbangkan saran dan solusi.
12. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi II dan juga sebagai dosen favorit yang telah bersedia mengarahkan penulis selama menyusun skripsi, bersedia *sharing* ilmu serta memberi masukan pada setiap kendala yang ditemui selama bimbingan skripsi.
13. Ibu Asliani, S.H., M.H: sebagian orang bisa menjadi tenaga pengajar, tapi hanya sedikit di antaranya yang mampu menjadi pengajar sekaligus sahabat terbaik. Dan Ibu, adalah bagian dari yang sedikit itu.
14. Bapak Faizal, S.Ag., M.A: *You made me looked great. Ever!*
15. Alm. Sofyan Lubis, S.H., M.H, Seseorang pernah berkata ‘dunia adalah apa yang kau buat di dalamnya’. *And you made it, Sir!* Bapak telah melakukan hal terbaik selama menjadi dosen. Dan amal itu akan senantiasa mengalir hingga Allah memberi tempat yang layak di sisi-Nya.
16. Teruntuk Fidel Castro, Kimmy, Jacko, Sergius Mica dan Vladimir Voshkie. Kucing-kucingku, yang membuatku memahami bahwa sepanjang kebersamaan kita, kesepian tak pernah menemukan tempatnya. *Safe travel, guys!* Sampai bertemu kelak, di Surga-Nya.
17. Kepada Odette, Miky, Milly, Bulbul, Gumiho, dan Binggo. *I have to say have a few cats but bring a positive influence is better than having a lot of people*

*but brings negative and primitive influence. So what is that means? I am, Me, so lucky to have you, Cats!*

18. Rekan-rekan di Metro TV dan Metrotvnews.com. Terkadang tak ada jalan lain, oleh karena itu kita masih berada di sini, di 'markas' ini dengan segala kekhawatiran yang senantiasa menghantui. *Thankyou* genk, karena selalu berbagi pengalaman lucu, tragis sekaligus mendebarkan.
19. Kawan-kawan di Forum Jurnalis Perempuan. Meski tak sering bertegur sapa dan bertatap muka, meski ada prasangka yang menyerpih, meski ada retak yang berserak, namun kedekatan kita telah menerbitkan kisah panjang yang layak dikenang sampai bila-bila. *En esto mundo, nada es perfecto!*
20. Taufiq Adhi Wartawan Pos Metro Medan yang telah banyak membantu beradaptasi sejak awal perkuliahan dan Hamzah Sulaiman Wartawan Harian Waspada sebagai orang yang selalu ada di saat-saat hujan badai datang melanda. *See you on top, braders!!!*
21. *Last but not least* saya haturkan ribuan terimakasih pada orang-orang yang turut menoreh tinta dalam setiap jejak langkah. Maafkan jika nama kalian tak dapat disebutkan satu persatu. Bukanlah sebuah ketidakinginan melainkan karena sosok kalian telah terukir dalam ingatan.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran, masukan serta kritik konstruktif dari berbagai pihak agar karya tulis ini menemukan takdirnya hadir dalam bentuk buku ilmiah hingga dapat dengan mudah dimiliki, dibaca dan didiskusikan. Dan selanjutnya penulis

harap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya yang  
berkatat dalam hukum pidana dengan fokus kesehatan.

**Medan, 15 Februari 2018**

**Penulis,**

**Farida Noris Ritonga**

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| LEMBARAN PENDAFTARAN                   |           |
| LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN            |           |
| LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING        |           |
| PERNYATAAN KEASLIAN                    |           |
| KATA PENGANTAR .....                   | i         |
| DAFTAR ISI .....                       | vi        |
| ABSTRAK .....                          | viii      |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>       | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                | 1         |
| 1. Rumusan Masalah .....               | 6         |
| 2. Faedah Penelitian .....             | 7         |
| B. Tujuan Penelitian.....              | 7         |
| C. Metode Penelitian.....              | 7         |
| 1. Sifat Penelitian .....              | 8         |
| 2. Sumber Data.....                    | 8         |
| 3. Alat Pengumpul Data.....            | 8         |
| 4. Analisis Data .....                 | 9         |
| D. Definisi Operasional.....           | 9         |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b> | <b>11</b> |
| A. Pertanggungjawaban Pidana .....     | 11        |
| B. Bidan.....                          | 26        |
| C. Praktik Aborsi .....                | 34        |

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| <b>BAB III</b> | <b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>38</b> |
|                | A. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Bidan yang Melakukan<br>Praktik Aborsi .....                             | 38        |
|                | B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bidan yang Melakukan<br>Praktik Aborsi .....                              | 59        |
|                | C. Analisis Putusan Nomor : 3125/Pid.Sus/2016/PN Mdn<br>Terkait Bidan yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi ..... | 64        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>  | <b>81</b> |
|                | A. Kesimpulan .....   | 81        |
|                | B. Saran.....   | 82        |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BIDAN YANG MELAKUKAN PRAKTIK ABORSI (Analisis Putusan Nomor 3125/Pid.Sus/2016/PN Mdn)**

**FARIDA NORIS**

Bidan dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga medis sering dihadapkan pada suatu persoalan hukum yang meminta pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus aborsi yang dilakukan secara ilegal atau *abortus provokatus kriminalis*, bidan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan yang diatur dalam UU Kesehatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap bidan yang melakukan praktik aborsi dan pertanggungjawaban pidananya serta mengetahui analisis putusan Nomor 3125/Pid.Sus/2016/PN Mdn terkait bidan yang melakukan tindak pidana aborsi.

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang diambil dari data primer, data sekunder berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti serta data tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan ketentuan pidana terhadap bidan yang melakukan praktik aborsi dapat dijerat dengan UU Kesehatan. Prinsip hukum menyebutkan *lex specialis derogat lex generalis* yang berarti aturan hukum yang khusus akan mengenyampingkan aturan hukum yang umum. Sehingga dapat diberlakukan Pasal 75 Jo Pasal 194 UU Kesehatan yang meliputi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000. Karena itu bidan yang melakukan tindak pidana aborsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana setelah terpenuhinya unsur-unsur melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf. Berdasarkan analisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3125/Pid.Sus/2016/PN Mdn, menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan bidan dengan terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan sesuai Pasal 75 jo Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Kata kunci: Bidan, pertanggungjawaban pidana, praktik aborsi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Aborsi atau pengguguran kandungan, hingga kini masih menjadi salah satu isu kontroversi di berbagai negara salah satunya di Indonesia. Sebagian masyarakat berpendapat agar aborsi dilegalkan saja, di mana orang boleh melakukan pengguguran kandungan tanpa dikenakan hukuman, dengan pertimbangan kesehatan terhadap ibu dan calon jabang bayi atau alasan kemanusiaan dan hak asasi. Amerika Serikat misalnya, membuka jalan selebar-lebarnya bagi praktik aborsi sampai pada umur kandungan tertentu, dengan disahkannya Undang-Undang Aborsi yang dikenal dengan *Roe v. Wade* pada tahun 1973.<sup>1</sup>

Tetapi sebagian lagi menyatakan bahwa aborsi merupakan perbuatan tabu yang tidak boleh dilegalkan. Alasannya aborsi atau pengguguran kandungan akan membunuh jiwa tak berdosa yang seharusnya dilahirkan ke dunia. Melihat perbedaan pendapat tersebut, sesungguhnya aborsi bukanlah hal baru karena praktek seperti ini telah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya praktek aborsi jelas tidak diperbolehkan atau dilarang terkecuali adanya indikasi kedaruratan medis yang dibuktikan dari surat keterangan dokter atau dari hasil diagnosa dokter berpengalaman. Namun faktanya masih ada perempuan-perempuan yang nekat melakukan aborsi dengan dalih yang lazim didengar.

---

<sup>1</sup> K Bertens. 2002. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Jakarta: Grasindo, halaman 8

Berbagai alasan dilakukannya aborsi di antaranya pergaulan seks bebas, tekanan ekonomi, korban pemerkosaan, kegagalan kontrasepsi, dan sebagainya. Dari banyak kasus, pelaku aborsi adalah perempuan yang belum menikah dan masih berstatus pelajar atau mahasiswi. Misalnya saja hasil penelitian terbaru Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan 58 persen remaja putri di Indonesia yang hamil di luar nikah berupaya menggugurkan kandungannya dengan cara aborsi.<sup>2</sup>

Aborsi menjadi salah satu pilihan pasangan yang tidak sah ketika hubungan yang dilakukan membuahkan janin dalam kandungan. Masalah timbul karena pasangan ini belum menikah ditambah adanya rasa takut dan malu apabila kehamilan tersebut diketahui oleh orangtua maupun masyarakat. Maka langkah aborsi ditempuh agar janin yang tidak diharapkan tersebut tak menjadi aib yang kelak dapat menyeruak di tengah khalayak.

Secara medis, aborsi ialah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viability*). Umur janin bisa hidup di luar kandungan ini ada yang memberi batas 20 minggu, tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu. Kalau pengeluaran janin berumur 7 bulan disebut *immature*, sedangkan berumur 7-9 bulan disebut *premature*, berumur 9 bulan atau lebih disebut *mature*. Pengeluaran janin yang berakibat kematian terjadi sampai dengan umur 20-24 minggu disebut pengguguran atau aborsi. Akan tetapi kalau

---

<sup>2</sup> tirta.id, "Tak Ada Habisnya Pro Kontra Aborsi", melalui <https://tirta.id/>, diakses Minggu, 5 November 2017, Pukul 12.00 wib.



pengeluarannya dilakukan sesudah umur itu dan mengakibatkan kematian janin, disebut dengan pembunuhan bayi (*infanticide*).<sup>3</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa segala macam aborsi dilarang tanpa ada pengecualiannya. Akan tetapi di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) aborsi dimungkinkan dalam hukum Indonesia, dengan catatan, pengguguran kandungan itu dilakukan atas dasar indikasi kedaruratan medis (*abortus provokatus medicinalis/terapeutik*).<sup>4</sup>

Aturan ini bisa dilihat dalam Pasal 75 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Tetapi larangan dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis itu dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan,
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Indikasi medis tersebut, tentu tidak berarti bahwa kehidupan manusia yang satu dikorbankan pada kehidupan manusia yang lain. Sebab hal itu, tidak pernah diperbolehkan. Namun dalam hal ini, dihadapi suatu dilema yang tidak enak antara menyelamatkan nyawa si ibu atau janin yang dikandungnya. Di sini, juga tetap berlaku kewajiban untuk menghormati kehidupan manusia. Tetapi kewajiban ini tidak bisa dipenuhi terhadap ibu dan janin sekaligus. Dalam situasi

---

<sup>3</sup> CB. Kusmaryanto. 2002. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: PT Grasindo, halaman 12.

<sup>4</sup> Cecep Triwibowo. 2014. *Etika & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 170.

seperti ini, mengakhiri kehamilan dapat dibenarkan, biarpun akan dilakukan dengan berat hati. Seandainya ada alternatif lain, tentu aborsi tidak akan dilakukan. Dengan demikian kehamilan boleh diakhiri karena indikasi *terapeutik* atau alasan medis. Sedangkan, aborsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah *abortus provokatus kriminalis* yaitu penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan tanpa adanya indikasi medis misalnya saja aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan.<sup>5</sup>

*Abortus provokatus kriminalis* berarti ada suatu perbuatan atau tindakan yang disengaja agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Tentu saja apa yang disebut *abortus provokatus kriminalis* di suatu negara, tidak selalu sama dengan yang berlaku di negara lain. Di beberapa negara, aborsi yang dilakukan sebelum berumur 3 bulan tidak dilarang. Sedangkan di Indonesia, semua bentuk aborsi kecuali karena alasan indikasi medis, dikategorikan sebagai *abortus provokatus kriminalis*. Maka harus dilihat apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan itu hanya dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau karena untuk menutupi aib keluarga.

Pasal 76 ayat (2) UU Kesehatan dengan tegas menyebutkan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan ditunjuk oleh pemerintah. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak aborsi terjadi di rumah sakit dan klinik-klinik tertentu

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 171.

yang tidak memiliki izin praktik untuk itu, sehingga perempuan-perempuan tersebut menghadapi risiko kematian yang cukup tinggi.

Aborsi memang bukan masalah sosial dan kesehatan yang sederhana. Bagi pihak yang menyetujui aborsi, menekankan bahwa perempuan hamil mempunyai hak untuk menguasai tubuhnya sendiri. Perempuan berhak untuk mengambil keputusan mau melanjutkan kehamilannya atau sebaliknya, dengan menggugurkannya. Padahal tentu tidak benar bahwa perempuan hamil boleh melakukan apa saja dengan tubuhnya. Karena kondisi kehamilannya diakibatkan oleh hubungan seksual, maka perempuan hamil tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab atas kondisinya tersebut. Selain itu, janin dalam kandungan bukan merupakan sebagian tubuh perempuan hamil. Janin tersebut adalah manusia baru dan karena itu harus dihormati juga sebagai manusia. Menghormati kehidupan manusia bukan saja merupakan suatu tuntutan etis yang umum dan suatu kewajiban yang secara khusus digarispawahi oleh agama. Aturan ini juga suatu prinsip dasar untuk profesi kedokteran, bidan dan para medis lainnya.

Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, juga tidak lepas dari fenomena maraknya *abortus provokatus kriminalis*. Di Tahun 2016, praktik aborsi berkedok rumah bersalin di Jalan Binjai Km. 13 Desa Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sempat mencuri perhatian. Gumpalan daging janin di dalam sebuah *septic tank* Rumah Bersalin Budi Mulia ditemukan. Praktik aborsi ilegal ini dibantu oleh bidan yang tidak memiliki keterampilan dan kewenangan serta tidak memiliki sertifikat ditetapkan oleh menteri. Kemudian,

dalam putusan Nomor 3125/Pid.Sus/2016/PN Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa pada kasus ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan.

Suatu hal menarik untuk dikaji dalam penelitian ini, masih banyak tenaga medis seperti bidan yang melanggar standar profesi dengan memberikan bantuan kepada perempuan untuk melakukan aborsi tanpa memiliki keterampilan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh menteri. Padahal bidan seharusnya memiliki posisi penting, strategis dan utama dalam penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kesakitan dan kematian bayi akibat aborsi. Sehingga, kasus ini menarik untuk dikaji lebih jauh dalam suatu penelitian yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Bidan Yang Melakukan Praktik Aborsi (Analisis Putusan Nomor 3125/Pid.Sus/2016/PN Mdn)**.

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian.<sup>6</sup> Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap bidan yang melakukan praktik aborsi?

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan, halaman 4.

- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang melakukan praktik aborsi?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 3125/Pid.Sus/2016/PN Mdn terkait bidan yang melakukan tindak pidana aborsi?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam pembahasan skripsi ini ditujukan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum medis.
- b. Secara praktis, kajian ini sebagai sumbangan pemikiran kepada kalangan praktisi atau aparat penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana aborsi di Indonesia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap bidan yang melakukan praktik aborsi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang melakukan praktik aborsi.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 3125/Pid.Sus/2016/PN Mdn terkait bidan yang melakukan tindak pidana aborsi.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

## **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder belaka.

## **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dipakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet.

## **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan. Artinya mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi sesuai dengan materi penelitian.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 14.

#### 4. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>8</sup> Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan atau studi dokumen, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini.

#### D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bidan yang Melakukan Praktik Aborsi (Analisis Putusan Nomor 3125/Pid.Sus/2016/PN Mdn)”**, maka definisi operasionalnya yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana berarti penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.<sup>9</sup>
2. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat (register), diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk., *Op. Cit.*, halaman 7.

<sup>9</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 14.

<sup>10</sup> Sri Siswati. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 200.

3. Aborsi adalah keguguran dengan keluarnya *embrio* atau *fetus* tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan manusia.<sup>11</sup>
4. Praktik adalah melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Cecep Triwibowo, *Op. Cit.*, halaman 166.

<sup>12</sup> Nugroho Dewanto. 2007. *Kamus Kata Kerja Bahasa Indonesia*. Bandung: Anggota Ikapi, halaman 199.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Tiada pidana tanpa kesalahan, atau *geen straf zonder schuld*, atau *keine Strafe ohne Schuld*, atau *actus non fasit reum nisi mens sir rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (Belanda *schuld*). Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang, maka selain ia harus telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana (Belanda *strafbaar handeling*; Inggris *guilty act*; Latin *actus reus*), juga padanya terdapat sikap batin yang salah (Belanda *schuld*; Inggris *guilty mind*; Latin *mens rea*). Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan juga pertanggungjawaban pidana (Inggris *criminal liability*).<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif, si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas). Sedangkan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas *culpabilitas* atau kesalahan) sehingga ia patut dipidana.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 114.

<sup>14</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 18.

Perbuatan yang demikian itu didasari atas asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Dengan demikian, pembuat perbuatan pidana hanya dapat dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam hal ini, kesalahan merupakan titik sentral dari adanya pertanggungjawaban pidana sehingga pertanggungjawaban pidana hanya ada apabila telah terjadi suatu perbuatan berupa adanya kesalahan, baik itu kesengajaan maupun kelalaian.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat disimpulkan hanya terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahului dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Ada atau tidak adanya perbuatan pidana adalah tergantung dari apakah perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang dinilai sebagai melawan hukum atau tidak. Apabila perbuatan tersebut telah mencocoki rumusan delik dan juga betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan terhadap perbuatan yang dimaksud, maka tidak ada alasan pembedanya. Di dalam pertanggungjawaban pidana, titik berat ditujukan kepada orangnya atau pelaku yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan dari pelaku dan tidak adanya alasan pemaaf.<sup>16</sup>

Chairul Huda menyatakan pertanggungjawaban pidana sebagai pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Kesalahan

---

<sup>15</sup> Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 216.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 223-224.

adalah dasar adanya pertanggungjawaban pidana, sebab kesalahan dalam arti luas meliputi kesengajaan, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban pidana tidak berkaitan dengan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan subjek tindak pidana.<sup>18</sup>

Pengertian kesalahan tidak dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum pidana. Tidak adanya pengertian kesalahan dalam undang-undang ini menimbulkan banyaknya pengertian tentang kesalahan dalam doktrin-doktrin di lapangan ilmu hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Pengertian kesalahan yang bermacam-macam disampaikan oleh para ahli hukum pidana melahirkan beberapa teori tentang kesalahan. Selanjutnya berkembang doktrin-doktrin tentang kesalahan. Kesalahan bukan hanya sebagai unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Dari teori kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, kemudian melahirkan pula beberapa teori tentang pertanggungjawaban pidana. Dua teori dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yakni teori *monistis* dan teori *dualistis*.<sup>19</sup>

D. Simons dalam Frans Maramis menyatakan kesalahan adalah keadaan psikis atau batin tertentu pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 216-217.

<sup>18</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 17.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 37.

<sup>20</sup> Frans Maramis, *Loc. Cit.*

Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf.<sup>21</sup>

Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). *Dolus* dan *culpa* adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*). Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yakni:<sup>22</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Utrecht berpendapat bahwa unsur-unsur dari kesalahan adalah *toe rekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab) dan suatu sikap *psychis* pembuat yang berhubungan dengan kelakuannya. Unsur kesalahan adalah sama dengan unsur pertanggungjawaban pidana. Orang yang bersalah adalah orang

---

<sup>21</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, halaman 75-76.

<sup>22</sup> Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 163-164.

yang mampu bertanggung jawab dan adanya hubungan antara keadaan *psychis* pembuat dengan perbuatan yang dilakukan. Selain sebagai unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana yang di dalamnya terdapat unsur kemampuan bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Indriyanto Seno Adji menyebutkan syarat yang harus dipenuhi agar seorang pembuat dapat dipidana ialah harus memenuhi kriteria *actus reus* (perbuatan pidana) berupa *schuld* (kesalahan) dan *wederrechtelijk* (melawan hukum) serta *mens rea* (kemampuan bertanggung jawab) yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>24</sup>

Dipidananya seseorang, menurut Sudarto, tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral

---

<sup>23</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 39.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 25.

<sup>25</sup> Muntaha, *Loc. Cit.*

yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela. Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.<sup>26</sup>

Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.<sup>27</sup>

Roeslan Saleh memberi kesimpulan terhadap pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

1. Tidak mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana.

---

<sup>26</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 14.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 14.

2. Meskipun melakukan perbuatan pidana, belum tentu kalau orang itu dijatuhi pidana.<sup>28</sup>

Beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, yakni:

#### 1. Unsur Kemampuan Bertanggung Jawab

Para ahli hukum pidana mengemukakan pendapat tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab yakni:

a. G.A. Van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan) yakni:<sup>29</sup>

- 1) Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri.
- 2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

b. D. Simons memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggung jawab adalah:<sup>30</sup>

- 1) Jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum.
- 2) Sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.

c. W.P.J. Pompe menyatakan bahwa unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab antara lain:

---

<sup>28</sup> Muntaha, *Op. Cit.*, halaman 224.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 218.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 285.

- 1) Suatu kemampuan berfikir pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
- 2) Pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya.
- 3) Pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat kelakuannya).<sup>31</sup>

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia melihat kemampuan bertanggung jawab dari aspek kejiwaan dan aspek biologis, sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan: <sup>32</sup>

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai masa percobaan.

Tidak adanya indikasi yang dapat memberikan perlindungan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut, maka seseorang dapat dituntut pertanggungjawabannya. Selanjutnya E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan unsur-unsur mampu bertanggung jawab mencakup:<sup>33</sup>

- 1) Keadaan jiwanya.
  - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara.
  - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot dan sebagainya).

---

<sup>31</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 39.

<sup>32</sup> Muntaha, *Op. Cit.*, halaman 279.

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 222.



- c) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam dan sebagainya, dengan kata lain dalam keadaan sehat.

2) Kemampuan jiwanya.

- a) Dapat menginsafi hakikat dari tindakannya.
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dan bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir dari seseorang.<sup>34</sup>

2. Unsur Kesengajaan dan Kealpaan

KUHP yang berlaku di Indonesia tidak menjelaskan mengenai pengertian kesengajaan. Penjelasan tentang kesengajaan justru terdapat pada *memorie van toelichting (MvT)* yang menyebut kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*” yakni menghendaki dan mengetahui secara terperinci. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus terkandung maksud bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku serta diinsafi akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Terhadap kesengajaan dalam hukum pidana berkaitan erat dengan faktor kejiwaan untuk menentukan suatu perbuatan yang akan dilakukan, karena kehendak pelaku dan keinsafan akan akibat yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 222.

mungkin timbul dari perbuatan itu sudah dapat dibayangkan sebelum perbuatan itu dilakukan atau diwujudkan.<sup>35</sup>

Andi Hamzah menyatakan dalam *MvT* sengaja (*opzet*) berarti *de (bewuste) ricting van op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari, yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) sama dengan *willen en wetens* (dikehendaki dan diketahui).<sup>36</sup>

Kesengajaan yaitu menghendaki dan mengetahui, apakah pelaku juga perlu mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, menurut *MvT*, jika dalam rumusan tindak pidana ada unsur kesengajaan, hakim harus menganggapnya sebagai kesengajaan tanpa warna (*kleurloos*). Maksudnya tidak perlu dibuktikan pelaku mengetahui perbuatannya diancam pidana oleh undang-undang, jadi tidak perlu dibuktikan apakah pelaku mengetahui perbuatannya bersifat jahat. Sudah cukup dengan membuktikan pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibat itu sendiri. Ini sejalan dengan adagium bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang.<sup>37</sup>

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan yakni:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*).

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 229.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 229-230.

<sup>37</sup> Frans Maramis, *Op. Cit.*, halaman 120-121.

- c. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) atau *dolus eventualis*.<sup>38</sup>

Umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Mengenai kealpaan ini, dengan mengutip keterangan resmi pembentuk *Wetboek van Strafrecht* (saat ini dikenal KUHP) Smidt menyebutkan:<sup>39</sup>

“Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan, wet atau undang-undang mengharuskan bahwa kehendak pelaku ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu, keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga undang-undang harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati yang teledor. Dengan kata lain, menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Di sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu”.

Pandangan ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut, tetapi justru melakukan yang dilarang itu. Bahkan pelaku tidak mengindahkan larangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku alpa, lalai dalam melakukan perbuatan tersebut. Jika pelaku cukup mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan secara objektif, kausa yang menimbulkan perbuatan yang dilarang, tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati sehingga tidak sampai menimbulkan akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 121.

<sup>39</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 198

Oleh karena bentuk kesalahan ini juga disebut dalam rumusan delik, maka juga harus dibuktikan.<sup>40</sup>

Menurut H.B. Vos, unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (*culpa*) yaitu pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) dan pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).<sup>41</sup>

a. Pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat.

Umumnya telah dianut ajaran kesalahan yang normatif, sedangkan ajaran kesalahan yang psikologis telah ditinggalkan. Dengan telah dianutnya ajaran kesalahan yang normatif, maka penilaian tidak didasarkan pada bagaimana sesungguhnya sikap batin pelaku pada waktu melakukan perbuatan, melainkan dari sudut pandang orang lain mengenai apa yang seharusnya. Penilaian dilakukan berdasarkan apakah pembuat seharusnya dapat menduga akan akibat atau tidak. Oleh karenanya, Moeljatno menyebut unsur ini sebagai tidak melakukan penduga-duga yang perlu menurut hukum.<sup>42</sup>

Menurut Moeljatno dalam penilaian tidaklah diambil pendirian seseorang pada umumnya, tetapi diperhatikan keadaan terdakwa itu (*persoonlijk*). Artinya apakah terdakwa seharusnya menduga akan kemungkinan timbulnya akibat untuk ini diperhitungkan pula pekerjaannya, keahliannya dan sebagainya. Jika terdakwa seorang apoteker, dokter, bidan dan sebagainya, maka dinilai menurut pendirian seorang apoteker, dokter, bidan dan sebagainya pada umumnya. Ukuran yang digunakan bukanlah pendirian atau pandangan manusia pada umumnya, melainkan pendirian atau pandangan dari orang-orang yang sekemampuan

---

<sup>40</sup> Muntaha, *Op.Cit.*, halaman 245-246.

<sup>41</sup> Frans Maramis, *Op. Cit.*, halaman 125.

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 125.

terdakwa. Jika terdakwa seorang bidan maka dinilai menurut pendirian atau pandangan bidan pada umumnya.<sup>43</sup>

Perlu diperhatikan, sekalipun pembuat telah dapat menduga akan akibat, tidaklah langsung berarti telah terjadi kealpaan. Setiap operasi dalam bidang kedokteran, memiliki kemungkinan akibat fatal, sehingga setiap dokter yang melakukan operasi seharusnya telah dapat menduga akan terjadinya akibat sedemikian. Tetapi, unsur dapat menduga akibat, baru merupakan salah satu dari dua unsur yang harus ada untuk terbentuknya kealpaan.<sup>44</sup>

b. Pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*)

Ukuran untuk menentukan apakah seseorang telah berhati-hati atau tidak, yaitu apakah rata-rata orang dari lingkungan terdakwa atau sekemampuan terdakwa dalam keadaan yang sama akan berbuat yang sama atau tidak dan jika mereka itu akan berbuat yang tidak sama, berarti terdakwa telah tidak berhati-hati. Jadi yang digunakan sebagai ukuran bukanlah orang pada umumnya, melainkan orang dari lingkungan terdakwa, karenanya perlu diperhatikan antara lain pekerjaan dan keahliannya. Jika terdakwa seorang dokter, maka ukurannya adalah rata-rata dokter di lingkungan terdakwa atau sekemampuan dengan terdakwa. Jika rata-rata dokter tersebut dalam keadaan sama seperti yang dihadapi terdakwa akan berbuat hal yang sama, maka dapat dikatakan terdakwa sudah cukup berhati-hati.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 127.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 128.

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 129.

Ketelitian yang dituntut dari terdakwa bukanlah ketelitian yang luar biasa, melainkan ketelitian yang normal yaitu ketelitian yang diharapkan dari orang selingkungan atau sekemampuan dengan terdakwa.<sup>46</sup>

### 3. Alasan Penghapusan Kesalahan

Alasan-alasan penghapus pidana (Belanda: *strafuits luitingsgronden*) berupa alasan pemaaf dan pembenar hanya dikenal di dalam doktrin dan yurisprudensi dalam hal penelitian maupun penerapan pasal-pasal di KUHP yang berhubungan dengan peniadaan pertanggungjawaban pidana. Dari penelitian terhadap KUHP dapat dilakukan pembedaan dua alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat.<sup>47</sup>

Menurut Utrecht, ukuran yang digunakan untuk membedakan alasan pembenar dan pemaaf yakni *rechtsvaardigingsgronden* menghapuskan sifat melawan hukum sehingga peristiwa yang bersangkutan bukan lagi suatu peristiwa pidana. Sedangkan *schulduitsluitingsgronden* menghilangkan kesalahan sehingga kelakuan yang bersangkutan tetap merupakan peristiwa pidana, hanya pembuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Moeljatno menyebutkan alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan di mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum,

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 129.

<sup>47</sup> Muntaha, *Op. Cit.*, halaman 160.

tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Adapun alasan pembeda menurut KUHP adalah:<sup>48</sup>

- a. Pasal 49 (1) mengenai pembelaan terpaksa (*noodwear*).
- b. Pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang.
- c. Pasal 51 (1) tentang melaksanakan perintah dari atasan.

Sedangkan yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah:

- a. Pasal 49 (2) tentang pembelaan yang melampaui batas.
- b. Pasal 51 (2) tentang perintah jabatan tanpa wewenang.
- c. Pasal 48 tentang daya paksa (*overmacht*).

Alasan pemaaf dan alasan pembeda, meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana. Alasan pemaaf dan pembeda merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman. Hukum pidana, selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tidak dipidana. Keadaan-keadaan yang demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dipidana.<sup>49</sup>

Konsekuensi untuk alasan pembeda, karena perbuatan itu sendiri dianggap sebagai perbuatan yang benar, maka mereka yang turut serta dalam keadaan itu perbuatan mereka dipandang sebagai benar sehingga tidak dapat

---

<sup>48</sup> Frans Maramis, *Op. Cit.*, halaman 135.

<sup>49</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit.*, 160.

dipidana. Sedangkan untuk alasan pemaaf, karena alasan pemaaf hanya berlaku pada diri orang yang padanya terdapat alasan pemaaf, maka orang-orang lain yang pada diri mereka tidak terdapat alasan pemaaf tersebut, tetap dipidana.<sup>50</sup>

## **B. Bidan**

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan strategis dan utama dalam penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kesakitan dan kematian bayi (AB).<sup>51</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.HK.02.02/Menkes/149/2010, bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat (register), diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik.<sup>52</sup>

PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, menjabarkan bidan adalah bagian dari jenis tenaga keperawatan bersama perawat. Dalam mengabdikan profesinya, bidan sering bekerja sama dengan dokter terutama dokter spesialis kandungan.<sup>53</sup>

Permenkes yang lama Nomor 363/Men.Kes/Per/1980 yang sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Kesehatan No. 5380/Hukum tanggal 28 Januari 1963 tentang Wewenang Terbatas bagi Bidan menyebutkan beberapa pengertian sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Frans Maramis, *Op. Cit.*, halaman 141.

<sup>51</sup> Muhamad Sadi Is. 2015. *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 78.

<sup>52</sup> Sri Siswati, *Op. Cit.*, halaman 200.

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 200.



1. Bidan adalah seorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
2. Keadaan darurat adalah keadaan pasien sedemikian rupa, sehingga tindak pertolongan setempat pada saat itu dapat lebih menyelamatkannya.<sup>54</sup>

Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, serta memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai.<sup>55</sup>

Bidan harus memberikan pelayanan profesinya dalam praktek kerjanya dan berpegang teguh pada paradigma terhadap:<sup>56</sup>

1. Perempuan.

Perempuan sebagaimana halnya manusia adalah makhluk *bio-psikosio-kultural* yang utuh dan unik. Mempunyai kebutuhan dasar yang unik, dan bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangan. Perempuan sebagai penerus generasi sehingga keberadaan perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan sosial sangat diperlukan. Perempuan sebagai sumber daya insani merupakan pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Kualitas manusia sangat ditentukan oleh keberadaan atau kondisi perempuan atau ibu dalam keluarga. Para

---

<sup>54</sup> Muhamad Sadi Is, *Op.Cit.*, halaman 85.

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 85.

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 85.

perempuan di masyarakat adalah penggerak dan pelopor peningkatan kesejahteraan keluarga.

## 2. Lingkungan

Lingkungan merupakan semua yang terlibat dalam interaksi individu pada waktu melaksanakan aktivitasnya, baik lingkungan fisik, psikososial, biologis, maupun budaya. Lingkungan psikososial meliputi keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat. Masyarakat merupakan kelompok yang paling penting dan kompleks yang telah dibentuk.

## 3. Keyakinan Fungsi Profesi dan Manfaatnya

Fungsi utama profesi bidan adalah mengupayakan kesejahteraan ibu dan bayinya, profesi fisiologis harus dihargai, didukung dan dipertahankan. Bila timbul penyulit, dapat menggunakan teknologi tepat guna dan rujukan yang efektif untuk memastikan kesejahteraan perempuan dan bayinya.

## 4. Keyakinan tentang Pemberdayaan Perempuan dan Membuat Keputusan

Perempuan harus diberdayakan untuk mengambil keputusan tentang kesehatan diri dan keluarganya melalui komunikasi, informasi, edukasi dan konseling. Pengambilan keputusan merupakan tanggungjawab bersama antara perempuan, keluarga dan pemberi asuhan.

## 5. Keyakinan tentang Tujuan Asuhan

Tujuan utama asuhan kebidanan untuk menyelamatkan ibu dan bayi (mengurangi kesakitan dan kematian). Asuhan kebidanan berfokus pada pencegahan, promosi kesehatan yang bersifat holistik, diberikan dengan cara yang kreatif, suportif dan pendidikan berpusat pada perempuan. Asuhan

berkesinambungan sesuai keinginan, tidak otoriter serta menghormati pilihan perempuan.

#### 6. Keyakinan tentang Kolaborasi dan Kemitraan

Praktik kebidanan dilakukan dengan menempatkan perempuan sebagai partner dengan pemahaman holistik terhadap perempuan. Sebagai satu kesatuan fisik, psikis, emosional, budaya, sosial, spiritual serta pengalaman reproduksinya. Bidan memiliki otonomi penuh dalam praktiknya yang berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya.

#### 7. Sebagai Profesi

Bidan mempunyai pandangan hidup Pancasila. Seorang bidan menganut filosofis yang mempunyai keyakinan di dalam dirinya bahwa semua manusia adalah makhluk *bio-psiko-sosio-kultural* dan spiritual yang unik merupakan satu kesatuan jasmani dan rohani yang utuh dan tidak ada individu yang sama.

#### 8. Setiap Individu Berhak Untuk Dilahirkan Secara Sehat

Usia subur atau saat melahirkan maupun pasca melahirkan serta bayinya berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas.

Bidan juga memiliki hak dalam praktik kerjanya di rumah sakit, sebagai berikut:

- a. Mendapat kepastian hukum dengan membuatnya *hospital by laws*.
- b. Mendapat imbalan jasa sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing.
- c. Mendapat kenyamanan dan keamanan kerja.
- d. Mendapat perlindungan hukum.

Kewajiban bidan di rumah sakit, sebagai berikut:

- a. Bekerja sesuai standar profesi bidan.
- b. Mematuhi keseluruhan ketentuan rumah sakit.
- c. Bekerjasama dengan dokter atau sejawat lain.

Mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002, bidan diharuskan memenuhi persyaratan dan perizinan untuk melaksanakan praktik. Terdapat ketentuan-ketentuan secara birokrasi yang harus dipenuhi bidan sebelum melakukan praktik dan juga terlampir informasi-informasi petunjuk pelaksanaan praktik kebidanan. Adapun hal-hal tersebut yakni:

- a. Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB.
- b. Bidan dapat menjalankan praktik pada sarana kesehatan atau perorangan.
- c. SIPB diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
- d. SIPB berlaku sepanjang SIB belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali dengan diajukan kepada kepala dinas kesehatan.
- e. Bidan pegawai tidak tetap dalam rangka pelaksanaan masa bakti tidak memerlukan SIPB.

Bidan dalam menjalankan praktiknya, berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi:<sup>57</sup>

- a. Pelayanan kebidanan.
- b. Pelayanan keluarga berencana.
- c. Pelayanan kesehatan masyarakat.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 86.

Sementara itu wewenang umum dalam kebidanan di antaranya:<sup>58</sup>

- a. Bidan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai wewenang umum memberikan penerangan dan penyuluhan tentang:
    - 1) Kehamilan.
    - 2) Persalinan.
    - 3) Nifas, menyusukan dan perawatan buah dada.
    - 4) Keluarga berencana.
    - 5) Perawatan bayi.
    - 6) Perawatan anak prasekolah.
    - 7) Gizi
  - b. Melakukan bimbingan dan pembinaan tenaga kesehatan lain yang juga bekerja dalam pelayanan kebidanan dengan kemampuan yang lebih rendah, termasuk pembinaan para dukun peraji.
  - c. Melayani kasus ibu untuk:
    - 1) Pengawasan kehamilan.
    - 2) Pertolongan persalinan normal, termasuk pertolongan persalinan letak sungsang pada multipara.
    - 3) Episiotomi dan penjahitan luka perineum tingkat I dan tingkat II.
    - 4) Pemakaian cara kontrasepsi tertentu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
  - d. Melayani bayi prasekolah untuk:
    - 1) Pengawasan pertumbuhan dan perkembangan.
-

- 2) Pemberian pengebalan.
  - 3) Perawatan.
  - 4) Petunjuk pemberian.
- e. Memberikan obat-obatan.

Adapun wewenang khusus dalam kebidanan di antaranya:

- a. Di bawah pengawasan dokter, bidan diberi wewenang khusus yakni:
  - 1) Pengawasan kehamilan:
    - a) Versi luar.
    - b) Pengeluaran dengan jari (secara digital) sisa jaringan konsepsi pada keguguran.
  - 2) Pertolongan persalinan:
    - a) Persalinan sungsang primipara.
    - b) Pertolongan dengan cunam atau ekstraktor vakum pada kepala di luar panggul.
    - c) Pemberian infusa intravena untuk mempertahankan keadaan penderita.
  - 3) Pertolongan masa nifas:
    - a) Pemberian antibiotika pada infeksi, baik yang makan maupun yang disuntikkan.
    - b) Pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim.
    - c) Pemberian kontrasepsi suntikan.
  - 4) Pertolongan darurat:
    - a) Pencegahan keadaan syok pendarahan I (infusa).

- b) Pengawasan pendarahan pasca persalinan.
  - c) Pengawasan kedaruratan eklampsi.
  - d) Pengawasan infeksi bayi baru lahir.
- b. Dalam melakukan pekerjaan, tanggung jawab berada pada dokter yang mengawasinya.
- c. Bidan dalam melakukan pekerjaan yang dimaksud angka 2, 3, dan 4 harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh dokter, kecuali dalam keadaan darurat yang dimaksud pada angka 5 huruf a di bawah ini.
- d. Di samping wewenang umum dan wewenang khusus yang tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka bidan dapat diberi wewenang oleh atasannya untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang lain, sesuai dengan program pemerintah dan pendidikan serta latihan yang diterimanya.
- e. Dalam keadaan darurat:
- 1) Bidan diberi wewenang untuk melakukan tindakan pertolongan yang dianggap perlu untuk membantu menyelamatkan penderita, atau tanggung jawab sendiri.
  - 2) Segera setelah melakukan tindakan darurat tersebut, bidan diwajibkan membuat laporan ke pusat kesehatan masyarakat wilayah tempat kegiatannya.

Usaha praktik kebidanan secara perseorangan memerlukan izin dari Menteri Kesehatan. Izin ini dimaksud dapat diberikan setelah bidan tersebut mendaftarkan dirinya ke Departemen Kesehatan. Bagi bidan yang berkerja pada

suatu unit kesehatan pemerintah atau swasta, izin baru diberikan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari atasannya. Adapun kewajiban bidan di antaranya:<sup>59</sup>

- a. Bidan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan pelaporan ke pusat kesehatan masyarakat wilayah tempat kegiatannya dengan menggunakan lembar isinya yang sudah ditentukan.
- b. Bidan diwajibkan untuk merujuk pasien yang dalam keadaan di luar batas kemampuannya ke unit pelayanan kesehatan yang lebih mampu memberikan pertolongan atau yang terdekat dengan tempat kejadian dengan memperhatikan keselamatan pasien.

### **C. Praktik Aborsi**

Ensiklopedi Umum menyebutkan term aborsi berasal dari bahasa Inggris (*Abortion*) yang berarti gugur, keguguran, pengakhiran kehamilan sebelum gestasi 28 minggu atau berat janin sebelum mencapai 1.000 gram. Dalam pengertian yang lebih luas, aborsi adalah rusak atau dirusaknya kesuburan telur atau janin sebelum melahirkan.<sup>60</sup>

Eric Echklom menyebutkan setiap tahun sekurang-kurangnya 35-55 juta perempuan menggugurkan kandungannya dengan jalan aborsi. Tindakan aborsi tidak hanya melenyapkan keberadaan janin dalam rahim sehingga menghilangkan kemungkinan baginya untuk menikmati kehidupan dunia, tetapi sekaligus

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 88.

<sup>60</sup> Mardani. 2008. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 204.



mengancam jiwa ibu yang mengandungnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa tindakan aborsi menimbulkan efek besar bagi sang ibu.<sup>61</sup>

Berlandaskan Lafal Sumpah Hippokrates, Lafal Sumpah Dokter Indonesia dan *International Code of Medical Ethics* maupun KODEKI, setiap tenaga medis wajib menghormati dan melindungi makhluk hidup insani. Karena itu, aborsi berdasarkan indikasi nonmedik adalah tidak etis.<sup>62</sup>

Tindakan aborsi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Adanya embrio (janin) yang merupakan hasil perbuatan antara sperma dan ovum di dalam rahim.
2. Keguguran itu terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum masa kelahiran alamiah.
3. Keguguran itu terjadi ada kalanya dengan sendirinya, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia.

Aborsi bersifat legal jika dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompeten berdasarkan indikasi medis dan dengan persetujuan ibu hamil dan atau suami. Persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk tindakan aborsi di antaranya:<sup>64</sup>

1. Aborsi hanya dilakukan sebagai tindakan *terapeutik*.
2. Disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang berkompeten.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 204.

<sup>62</sup> Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 2012. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan Edisi 4*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, halaman 107.

<sup>63</sup> Mardani, *Op. Cit.*, halaman 204.

<sup>64</sup> Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 136.

3. Dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang diakui oleh suatu otoritas yang sah.

Aborsi yang bersifat ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak berkompeten, melalui cara-cara di luar medis ( pijat, jamu, ramu-ramuan) dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan suaminya. Aborsi ilegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis.<sup>65</sup>

Secara garis besar, ada dua macam alasan seseorang melakukan aborsi yakni:<sup>66</sup>

1. Atas dasar indikasi medis, seperti berikut ini:
  - a. Untuk menyelamatkan ibu, karena bila kelanjutan kehamilan dipertahankan, dapat mengancam dan membahayakan jiwa ibu.
  - b. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya cacat jasmani dan rohani bila janin dilahirkan.
2. Atas dasar indikasi sosial, seperti berikut ini:
  - a. Karena kegagalan mereka dalam menggunakan alat kontrasepsi atau usaha dalam mencegah terjadinya kehamilan.
  - b. Karena sudah menemukan dokter, bidan, dukun yang bersedia membantu melakukan aborsi.
  - c. Karena kehamilan terjadi akibat hubungan gelap dan ingin menutupi aib.
  - d. Karena kesulitan ekonomi, sedangkan kehamilan tersebut tidak diinginkan atau terjadi di luar dugaan atau rencana.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 136.

<sup>66</sup> Mardani, *Op. Cit.*, halaman 205.

- e. Karena kehamilan terjadi akibat perkosaan. Kendatipun kejadian tersebut di luar kehendaknya dan ia tidak dapat dipersalahkan, tetapi rasa malu tetap ada apabila terjadi kehamilan.

Akibat yang ditimbulkan oleh aborsi sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Gangguan psikis, ini dapat terjadi ketika alat untuk memperlebar mulut rahim dimasukkan atau setelah tembusnya vagina dan dinding rahim kadang-kadang terjadi setelah cairan hidrolis yang berbeda dimasukkan.
2. Pendarahan (*bleeding*) sebagai akibat dari aborsi dengan obat-obatan dan alat.
3. Timbul luka-luka dan infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti kandung kencing atau usus.
4. *Izabeh* mulut rahim sebelah dalam (satu otot lingkaran). Hal ini terjadi karena mulut rahim sebelah dalam bukan saja sempit dan sensitif, tetapi juga kalau tersentuh, maka ia menguncup kuat-kuat. Kalau dicoba untuk memasukinya dengan kekerasan, maka otot tersebut akan menjadi robek.
5. Dinding rahim bisa tembus, karena alat-alat yang dimasukkan ke rahim itu.
6. Bahaya kemungkinan terjadinya infeksi besar sekali, terutama jika aborsi dilakukan secara tidak steril. Ini biasa dilakukan oleh dukun dan orang yang tidak bertanggung jawab.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 207.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Bidan yang Melakukan Praktik Aborsi

###### 1. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Bidan yang Melakukan Praktik Aborsi Berdasarkan KUHP

Aborsi adalah menggugurkan anak yang berada dalam kandungan yang dalam Bahasa Belanda disebut ‘*afdrijving*’ yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Terdapat perbedaan persepsi antara ahli medis dengan ahli hukum dalam memandang aborsi. Ahli medis menyebutkan termasuk aborsi bila keguguran itu terjadi dengan disengaja ataupun tidak disengaja. Sedangkan ahli hukum hanya mengategorikan aborsi yang bila terjadi dengan disengaja (digugurkan), maka pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.<sup>68</sup>

Ketentuan tentang aborsi di dalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam KUHP (*lex generalis*) dan UU Kesehatan (*lex specialis*). KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apapun dan oleh siapapun juga. Bahkan bagi tenaga medis yang melakukan, dikenakan pemberatan pidana. Tindakan pengguguran kandungan yang disengaja dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusialaan khususnya Pasal 299 dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 204.

<sup>69</sup> Cecep Triwibowo, *Op. Cit.*, halaman 172.

Pasal 346 KUHP menyebutkan bahwa seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>70</sup>

Pasal ini menjelaskan yang menjadi subjek (pelaku delik) adalah seorang perempuan, yaitu perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang untuk mematikan kandungannya. Subjek delik tidak bersifat umum (yang biasanya menggunakan kata barang siapa, setiap orang), yang mana pada delik ini terhadap unsur keadaan yang menyerupai berupa subjek, sehingga tidak dapat diterapkan terhadap orang yang tidak memenuhi kualifikasi subjek ini.<sup>71</sup>

Konstruksi delik ini ditentukan akibat, yaitu mengakibatkan gugurnya kandungan dan mengakibatkan matinya kandungan si perempuan tersebut. Untuk timbulnya suatu akibat, baik gugur kandungan atau mati kandungan, tentu ada perbuatan yang dilakukan, sehingga ada hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat. Di samping itu, adanya unsur sengaja (*dolus*), sehingga dengan melakukan suatu perbuatan itu pelaku menghendaki dan dapat mengetahui adanya akibat tersebut. Van Bemmelen menyebutkan harus dapat dibuktikan kandungan perempuan itu dalam keadaan hidup pada waktu *abortus provokatus* dilakukan, namun ia tidak disyaratkan mengetahui keadaan itu.<sup>72</sup>

Pasal 347 KUHP ayat (1) menyatakan barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa

---

<sup>70</sup> R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: PT Karya Nusantara, halaman 243.

<sup>71</sup> Ari Yunanto dan Helmi. 2010. *Hukum Pidana Malpraktik Medik*. Yogyakarta: Andi Offset, halaman 60.

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 60.

persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan jika perbuatan itu menyebabkan matinya perempuan tersebut, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian di Pasal 348 KUHP mengatur tentang pengguguran kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Tetapi jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.<sup>73</sup>

Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP mengatur keterlibatan orang lain dalam tindak pidana aborsi. Apabila seseorang melakukan aborsi tanpa persetujuan dari perempuan yang kandungannya diaborsi, maka pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada Pasal 347 KUHP. Namun apabila dengan persetujuan perempuan itu, maka pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Pasal 348 KUHP.<sup>74</sup>

Pasal 349 KUHP mengatur tentang pemberatan dan pemberian pidana tambahan yaitu dapat ditambah 1/3 dari ancaman pidana dalam pasal yang dijadikan dasar tuntutan dan pencabutan hak untuk menjalankan pekerjaan (profesi), apabila aborsi dilakukan oleh dokter atau bidan atau apoteker atau tabib.<sup>75</sup>

Pasal 299 KUHP ayat (1) menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahu atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana

---

<sup>73</sup> R. Soesilo, *Loc. Cit.*

<sup>74</sup> Ari Yunanto dan Helmi, *Op. Cit.*, halaman 61.

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 61

denda paling banyak Rp45 ribu. Dalam pasal ini, kiranya perlu dibuktikan bahwa perempuan itu betul-betul mengandung, akan tetapi tidak diminta bahwa kandungan itu betul-betul gugur atau mati karena pengobatan. Sudah cukup apabila orang itu sengaja mengobati atau mengerjakan perbuatan pada perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan bahwa dengan itu dapat gugur atau mati kandungannya. Jadi yang perlu dibuktikan adalah tentang pemberitahuan atau penimbunan harapan tersebut.<sup>76</sup>

Contoh kasus, misalnya seorang pasien wanita datang pada bidan dengan pernyataan bahwa wanita tersebut hamil dan meminta pada bidan tersebut untuk memberikan obat agar kehamilannya tidak berlanjut. Bidan kemudian memberikan resep dan keterangan bahwa setelah obat yang tertulis di dalam resep tersebut habis, kehamilan wanita akan segera berakhir. Walaupun resep tersebut belum dibeli oleh pasien dan belum sempat diminum, perbuatan bidan yang menimbulkan harapan pada pasien bahwa karena obat tersebut kehamilannya dapat digugurkan, tetap akan dituntut dengan Pasal 299 KUHP.<sup>77</sup>

Kejahatan dalam pasal ini menjadi selesai segera sesudah dimulai dengan obat itu telah diberikan, pemijatan telah dilakukan, jika hal itu telah diberitahukan atau telah menimbulkan harapan, bahwa kandungan itu dapat digugurkan. Seorang wanita mengandung, karena tidak mempunyai suami merasa malu dan ingin menghilangkan kandungan itu ia pergi kepada bidan dan menceritakan maksud itu. Sudah barang tentu bidan tidak akan melaksanakan maksudnya, karena ini

---

<sup>76</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, halaman 218.

<sup>77</sup> Ari Yunanto dan Helmi, *Op. Cit.*, halaman 52.

suatu perbuatan yang dicela dan dapat dihukum, akan tetapi untuk mengajar wanita itu, ia pura-pura sanggup dan memberitahukan pil-pil kepadanya.<sup>78</sup>

Kandungan wanita itu makin lama tidak menjadi hilang, akan tetapi perutnya tetap menjadi besar, karena dengan tidak diketahui wanita itu, pil-pil yang diberikan bidan tadi merupakan vitamin saja. Dapatkah bidan itu dihukum menurut pasal ini? Memang betul semua elemen-elemen dari pasal ini telah dipenuhi, ialah sengaja mengobati wanita dengan menimbulkan pengharapan, bahwa kandungannya dapat gugur, akan tetapi tidak dapat dihukum. Oleh karena sifat melawan hukum yang diperlukan bagi tiap-tiap peristiwa pidana, di sini tidak ada. Bukankah tindakan bidan di sini tidak sekali-kali dimaksud untuk melanggar hukum, bahkan ia bermaksud untuk melindungi kandungan itu.<sup>79</sup>

Pasal 299 ayat (2) juga mengatur hukuman dapat diperberat apabila perbuatan itu dilakukan untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan jika pelaku seorang dokter, bidan atau juru obat, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Kemudian dalam Pasal 299 ayat (3) hukuman bagi tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat diperberat jika melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.<sup>80</sup>

## **2. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Bidan yang Melakukan Praktik Aborsi Berdasarkan UU Kesehatan**

Aborsi dalam Ilmu Kedokteran diartikan sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi tersebut dapat hidup di luar rahim.

---

<sup>78</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, halaman 218.

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 218-219.

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 219.



Hal ini senada pula dengan pendapat Sardikun Guna Putra, Dosen Fakultas Kedokteran UI, bahwa aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.<sup>81</sup>

*Blaks's Law Dictionary*, menjelaskan kata *abortion* atau aborsi mengandung arti:

*"The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion (keguguran dengan keluarnya embryo atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia)."*<sup>82</sup>

Aborsi secara medis adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu atau berat bayi kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Proses aborsi secara garis besar dapat berlangsung dengan cara:

- a. Spontan merupakan mekanisme alamiah tanpa tindakan apapun yang menyebabkan terhentinya proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu.
- b. Buatan merupakan suatu upaya yang disengaja untuk menghentikan proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu, di mana janin (hasil konsepsi) yang dikeluarkan tidak bisa bertahan hidup di dunia luar.<sup>83</sup>

Cara yang dapat ditempuh untuk melakukan aborsi di antaranya dengan menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit. Cara seperti ini pada umumnya dilakukan oleh para dokter yang hidup di negara yang mengizinkan aborsi. Ada juga yang menggunakan jasa dukun beranak, terutama di daerah pedesaan dan

---

<sup>81</sup> Mardani, *Op. Cit.*, halaman 204.

<sup>82</sup> Cecep Triwibowo. 2014. *Etika & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 166.

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 166.

menggunakan obat-obatan tradisional. Aborsi yang dilakukan melalui jasa ahli medis, biasanya menggunakan metode sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a. *Curattage* dan *Dilatage* (C & D).
- b. Mempergunakan obat khusus untuk memperlebar mulut rahim, kemudian janin dikiret (*dicuret*) dengan alat seperti sendok kecil.
- c. Aspirasi yakni penyedotan isi rahim dengan pompa kecil.
- d. Melalui operasi (*histerotomi*).

Aborsi juga sering dilakukan dengan menggunakan obat-obatan. Pemanfaatan obat-obatan itu ada kalanya dengan ditelan melalui mulut (oral) atau ditelakan ke dalam rahim. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam ilmu kedokteran untuk menyebut aborsi yakni:

#### 1. *Spontaneous Abortion*

*Spontaneous abortion* adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun *medicinalis* yang semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah atau trauma kecelakaan.<sup>85</sup>

#### 2. *Abortus Provokatus*

*Abortus provokatus* adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. *Abortus provokatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. *Abortus provokatus* merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Mardani, *Op. Cit.*, halaman 206.

<sup>85</sup> Joni Afriko. 2016. *Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasi) Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan*. Jakarta: In Media, halaman 97.

<sup>86</sup> Cecep Triwibowo, *Op Cit.*, halaman 170.

### 3. *Abortus Medicinalis/ Therapeutic*

*Abortus medicinalis/ therapeutic*, adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu aborsi dilakukan karena kehamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani atau rohani si ibu, dan kadang-kadang dilakukan terhadap perempuan yang jadi korban pemerkosaan.<sup>87</sup>

### 4. *Eugenic Abortion*

*Eugenic abortion* adalah pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang cacat. Jadi aborsi ini dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan harapan hidupnya tipis, misalnya janin menderita kelainan *ectopia kordis* (janin akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga terlihat jantungnya) *rakiskisis* (janin akan dilahirkan dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit-kulit, maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).<sup>88</sup>

### 5. *Abortus Provokatus Kriminalis*

*Abortus provokatus kriminalis* adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis. Sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.<sup>89</sup>

Aborsi ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten atau tenaga kesehatan yang tidak kompeten. Aborsi yang dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten biasanya dengan cara-cara seperti memijit-mijit perut bagian bawah,

---

<sup>87</sup> Joni Afriko, *Op Cit*, halaman 97.

<sup>88</sup> *Ibid.*, halaman 97.

<sup>89</sup> Cecep Triwibowo, *Op Cit.*, halaman 171.

memasukkan benda asing atau jenis tumbuh-tumbuhan ke dalam leher rahim dan pemakaian bahan-bahan kimia yang dimasukkan ke dalam jalan lahir sehingga sering terjadi pendarahan dan infeksi berat, bahkan berakibat fatal.<sup>90</sup>

#### 6. *Selective Abortion*

*Selective abortion* adalah aborsi yang dilakukan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Misalnya ada orangtua yang menghendaki anak perempuan. Ketika diketahui anak yang ada dalam kandungannya itu laki-laki, maka kandungan tersebut digugurkan.<sup>91</sup>

Deklarasi Oslo (1970) dan UU Kesehatan, memuat ketentuan-ketentuan mengenai aborsi buatan legal yakni:<sup>92</sup>

1. Abortus buatan legal hanya dilakukan sebagai suatu tindakan *terapeutik* yang keputusannya disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang dipilih berkat kompetensi profesional mereka dan prosedur operasionalnya dilakukan oleh seorang dokter yang kompeten diintalasi yang diakui suatu otoritas yang sah, dengan syarat tindakan tersebut disetujui oleh ibu hamil yang bersangkutan, suami atau keluarga.
2. Jika dokter yang melaksanakan tindakan tersebut merasa bahwa hatinuraninya tidak membenarkan ia melakukan pengguguran itu, ia berhak mengundurkan diri dan menyerahkan pelaksanaan tindakan medik itu kepada teman sejawat lain yang kompeten.
3. Yang dimaksud dengan indikasi medis dalam aborsi buatan legal ini adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan

---

<sup>90</sup> Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Op. Cit.*, halaman 107.

<sup>91</sup> CB.Kusmaryanto. 2002. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: PT Grasindo, halaman 15.

<sup>92</sup> Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Op. Cit.*, halaman 107.

tersebut. Sebab tanpa tindakan tersebut dapat membahayakan jiwa ibu atau adanya ancaman gangguan fisik, mental, psikososial jika kehamilan dilanjutkan, atau risiko yang sangat jelas bahwa anak yang akan dilahirkan menderita cacat fisik yang berat.

4. Hak utama untuk memberikan persetujuan tindakan medik adalah pada ibu hamil yang bersangkutan, namun pada keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya, dapat dimintakan pada suaminya atau wali yang sah.

Permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1992. Secara eksplisit, dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktik medis mengandung banyak reaksi dan menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat. Ketentuan pengaturan aborsi dalam UU Kesehatan dituangkan dalam Pasal 75, 76, 77 dan Pasal 194<sup>93</sup>.

Pasal 75 UU Kesehatan menegaskan setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun larangan dapat dikecualikan berdasarkan:<sup>94</sup>

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

---

<sup>93</sup> Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Op. Cit.*, halaman 174-175

<sup>94</sup> Cecep Triwibowo, *Op. Cit.*, halaman 174.

Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling, pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Selain itu, aborsi hanya dapat dilakukan.<sup>95</sup>

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Bidan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Kesehatan dapat dijatuhi pidana. Dalam Pasal 194 UU Kesehatan setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000.<sup>96</sup>

Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi. Tetapi kenyataannya tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan jalan satu-satunya yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan maupun kehamilan akibat korban perkosaan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, halaman 174-175.

<sup>96</sup> *Ibid.*, halaman 174.

(selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi) sebagai pelaksana dari UU Kesehatan, ketentuan legalitas aborsi terhadap indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan lebih diperkuat.

Pasal 31 PP Kesehatan Reproduksi mengatur bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Namun tindakan aborsi akibat korban perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Aturan ini juga menjelaskan indikasi kedaruratan medis meliputi:

- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu.
- b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/ atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis menurut PP Kesehatan Reproduksi ini dilakukan oleh tim kelayakan aborsi paling sedikit terdiri dari dua orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Tim harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar serta membuat surat keterangan kelayakan aborsi. Pada kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) akibat perkosaan, untuk melakukan aborsi harus dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter, keterangan penyidik, psikolog dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Khusus bagi wanita yang hamil akibat korban perkosaan, tentunya menanggung penderitaan yang sangat besar, yang seringkali di luar batas daya kemampuannya. Pemeriksaan memang merupakan peristiwa tragis, yang akan menjadi trauma psikis dan fisik yang berlangsung lama. Korban perkosaan membutuhkan waktu yang lama untuk mengatasi pengalaman traumatis ini dan mungkin ada juga yang tidak pernah lagi dalam keadaan normal seperti sebelumnya. Jika perkosaan itu ternyata mengakibatkan kehamilan, pengalaman traumatis itu bertambah besar lagi. Sehingga tidak fair untuk memberi beban tambahan dengan lahirnya anak hasil perkosaan tersebut. Apalagi dalam kasus ini, wanita jelas tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sebab si wanita itu tidak bebas. Ia tidak mempunyai pilihan, karena dipaksa menjadi objek nafsu bejat si lelaki. Oleh karena itu, supaya wanita bisa hidup tenang untuk selanjutnya, maka anak hasil perkosaan itu harus dihilangkan (diaborsi).<sup>97</sup>

Aborsi tentunya harus dilakukan secara aman, bermutu dan bertanggung jawab sesuai Pasal 31 PP Kesehatan Reproduksi. Artinya aborsi harus dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri, adanya permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dengan izin suami, kecuali korban perkosaan serta tidak mengutamakan imbalan materi. Tindakan aborsi atas dasar indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat korban perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling yang meliputi konseling pra tindakan dan konseling pasca tindakan.

---

<sup>97</sup> CB. Kusmaryanto, *Op.Cit.*, halaman 168-169.



Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan aborsi sesuai PP Kesehatan Reproduksi ini dapat dijatuhi tindakan administratif seperti teguran tertulis, denda administratif, pencabutan izin sementara hingga pencabutan izin tetap. Karena aborsi atas alasan non medik dianggap sebagai tindakan kriminal, banyak wanita dengan kehamilan yang tidak diinginkan mencari pelayanan aborsi pada tenaga tidak terlatih dan memakan sendiri bermacam-macam obat untuk menggugurkan kandungannya. Akibatnya, angka kesakitan dan kematian ibu di Indonesia akibat aborsi tidak aman menjadi tinggi.<sup>98</sup>

Aborsi tidak aman merupakan ancaman bagi kesehatan dan hidup wanita. Di Indonesia diperkirakan sekitar 1,5-2 juta aborsi tidak aman setiap tahunnya dan kontribusi Angka Kematian Ibu (AKI) sebab aborsi tidak aman adalah 11,1 persen. Sehingga dalam beberapa tahun ini diperkenalkan program aborsi berbasis konseling dengan tujuan menyelenggarakan aborsi yang aman sesuai standar setelah pasien mendapat konseling dengan baik. Bukan mustahil bahwa ibu dengan kehamilan yang tidak diinginkan mengurungkan niatnya untuk aborsi setelah mendapatkan konseling tersebut. Konseling pasca-aborsi, pendidikan dan pelayanan KB harus diberikan secara bermutu sehingga dapat mencegah aborsi berulang.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Op. Cit.*, halaman 108.

<sup>99</sup> *Ibid.*, halaman 108.

### 3. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Bidan yang Melakukan Praktik Aborsi Berdasarkan Hukum Islam

Manusia diciptakan Allah SWT terdiri atas laki-laki dan perempuan. Penciptaan manusia yang berpasangan membuat mereka cenderung melakukan hubungan biologis, guna melahirkan keturunan yang akan meneruskan kelangsungan eksistensi umat manusia. Namun tidak semua orang merasa senang dan bahagia setiap kelahiran, terutama sekali bila kelahiran itu merupakan kelahiran yang tidak direncanakan, karena faktor kemiskinan, kecelakaan dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan banyak perempuan yang menggugurkan kandungannya, setelah *embrio* (janin) bersemi dalam rahimnya.

Islam menghormati hak dan melindungi janin sejak ada dalam rahim. Hak inilah yang menjadi salah satu tujuan hukum Islam, sebagaimana tujuan hukum Islam untuk melindungi keturunan, nyawa, akal, harta dan agama. Proses perkembangan janin dalam kandungan secara garis besar tersurat dalam Al-Qur'an menjadi beberapa tahapan yakni:<sup>100</sup>

- a. Tahap *nutfah* yang dimulai dari pembuahan sperma terhadap ovum.
- b. Tahap *Alaqoh*, tahap penempelan hasil pembuahan pada dinding *endomitrium* rahim.
- c. Tahap *Mudgah* yakni embrio tumbuh dan berkembang menjadi calon bayi yang diberi keistimewaan insaniah sebagai makhluk lain (*khalqan akhar*).

Allah berfirman pada Surat Al-Mu'minun ayat: 12-14 yang artinya:

“Dan sungguh Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah kemudian kami menjadikannya segumpal darah dari tempat yang sangat kuat (rahim). Kemudian kami menciptakan segumpal darah menjadi daging. Dan kami menciptakan segumpal daging itu dibungkus dengan

---

<sup>100</sup> Mardani, *Op. Cit.*, halaman 208.

tulang. Kemudian, kami menciptakan makhluk yang lain (manusia). Maha berkah Allah sebaik-baik Pencipta”.<sup>101</sup>

Nabi menjelaskan bahwa dalam prosesi penciptaan, ruh baru ditiupkan pada hari yang ke seratus dua puluh saat janin berada dalam perut ibunya:

“Dari Abdul Rahman Bin Mas’ud, ia berkata telah bersabda kepada kami Rasulullah SAW, sungguh seseorang telah berkumpul di perut ibunya 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging, 40 hari kemudian dibungkus dengan tulang, 40 hari kemudian ditiupkan ruh (HR. Muslim).”<sup>102</sup>

Istilah fikih untuk menyatakan tindakan aborsi para ulama menggunakan kata-kata *isqath, ilqa, dan inzal*. Kata-kata itu disebutkan oleh Abdullah bin Abd al Mukhsin al Thariqi, mengandung pengertian yang berdekatan. Dengan demikian salah satu di antaranya dapat digunakan untuk menyatakan tindakan aborsi.<sup>103</sup>

Para ulama sepakat untuk mengharamkan pengguguran kandungan yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa. Menurut para ulama, jika pengguguran dilakukan terhadap kandungan yang bernyawa, maka dikategorikan sebagai *jinayat* (kriminal) terhadap makhluk hidup dan pelaku kejahatan itu harus dihukum dunia-akhirat.<sup>104</sup>

Perbuatan ini dipandang sebagai tindak pidana, *jarimat* yang tidak halal dilakukan seseorang muslim. Sebab pengguguran seperti itu sama dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya. Sedangkan aborsi sebelum janin diberi ruh, dalam Islam tidak ada ketentuan yang jelas dari nash.

---

<sup>101</sup> Nazri Adlany, dkk. 1999. *Al-Quran Terjemah Indonesia*. Jakarta: PT Sari Agung, halaman 649.

<sup>102</sup> Mardani, *Op. Cit.*, halaman 209.

<sup>103</sup> *Ibid.*, halaman 209.

<sup>104</sup> Adil Yusuf Al-Izazy. *Fiqih Kehamilan Panduan Hukum Islam Seputar Kehamilan, Janin, Aborsi dan Perawatan Bayi*. Pasuruan: Hilal Pustaka, halaman 93.

Oleh karena itu masalah hukum aborsi (*qabla nafkh al-ruh*) menjadi garapan para ulama fikih untuk menetapkan hukumnya dengan jalan ijtihad.<sup>105</sup> Lain halnya apabila kandungan tetap dipertahankan hingga persalinan dipandang sebagai hal yang membahayakan kehidupan ibunya sesuai dengan keputusan medis yang kompeten dan kredibel di bidangnya, maka dalam kasus ini, boleh dilakukan pengguguran kandungan.<sup>106</sup>

Syeikh Al-Azhar, Mahmud Syaltut dalam Al-Fatawa yang dikutip Mardani menyatakan, sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya sekalipun si janin belum diberi nyawa. Sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Makin jahat serta makin besar dosanya, apabila pengguguran dilakukan setelah janin bernyawa, sangat besar dosanya kalau sampai dibunuh atau dibuang bayi yang baru lahir dari kandungan.<sup>107</sup>

Para ulama menjelaskan bahwa jika anak telah menjadi '*alaqah* (embrio), maka ibu tidak boleh menggugurkannya, sebab anak itu telah terikat. Begitupula dengan bidan tidak boleh membantu perempuan hamil untuk aborsi. Lain halnya jika masih berupa *nutfah* (sperma) yang terikat dan terkadang tidak menjadi anak. Imam Al-Ghazali, dalam Kitab Ihya Ulumuddin yang dikutip Adil Yusuf Al-Izazy berpendapat menggugurkan kandungan adalah tindakan kriminal apapun tingkat kondisi janin. Kondisi pertama janin adalah sejak sperma di rahim

---

<sup>105</sup> Mardani, *Op. Cit.*, halaman 209.

<sup>106</sup> Adil Yusuf Al-Izazy, *Loc. Cit.*

<sup>107</sup> Mardani, *Op. Cit.*, halaman 210.

berkumpul dengan sel telur ibu dan perpaduan itu telah disiapkan untuk menerima kehidupan. Jika sperma itu digugurkan berarti kriminal (*jinayat*). Apabila sperma telah berubah menjadi embrio, lalu digugurkan, berarti termasuk kriminal yang lebih keji. Jika janin telah bernyawa, lalu digugurkan, maka tingkat kriminalitasnya lebih keji dan jahat.<sup>108</sup>

Para ulama fiqih madzhab semuanya menunjukkan bahwa janin yang telah bernyawa lalu digugurkan tanpa udzur, hukumnya haram. Sehingga ia harus dihukum *jinayat*. Apabila wanita itu menggugurkan janinnya dan keluar dalam keadaan mati setelah sebelumnya bernyawa, maka ia wajib membebaskan *ghurrah* (budak laki-laki atau perempuan), jika tidak ada, maka ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Hukum ini juga diberlakukan pada kasus pengguguran janin yang dilakukan oleh tenaga medis seperti bidan di mana janinnya terlahir mati, padahal sebelumnya bernyawa. Sekalipun orang lain tersebut adalah bapak dari si janin, ia tetap dikenai denda dengan membebaskan *ghurrah*. Bahkan beberapa ulama menyatakan, hukumannya ditambah dengan kafarat.<sup>109</sup>

Apabila pengguguran itu benar-benar terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan si ibu, keadaan darurat yang mengharuskan aborsi seperti bagi wanita yang kesulitan dalam melahirkan dan bidan memandang bahwa jika wanita itu tetap mengandung janin dapat membahayakan kondisi ibunya, maka dalam situasi seperti ini, diperbolehkan melakukan aborsi. Islam mempunyai prinsip bahwa sesuatu yang darurat dapat membolehkan sesuatu yang dilarang. Selain itu,

---

<sup>108</sup> Adil Yusuf Al-Izazy. *Fiqih Kehamilan Panduan Hukum Islam Seputar Kehamilan, Janin, Aborsi dan Perawatan Bayi*. Pasuruan: Hilal Pustaka, halaman 94.

<sup>109</sup> *Ibid.*, halaman 100.

sesuai kaidah *fiqh* menyebutkan *Irtikab akhaffu adh-Dhararain wa Ahwan asy-Syarrain* (Boleh melanggar salah satu yang paling bahaya dan paling ringan kesalahannya).<sup>110</sup>

Seorang tenaga kesehatan seperti dokter maupun bidan tidak boleh tergesa-gesa dan gegabah dalam merekomendasikan aborsi sebelum ia menganalisis obyek dengan semua metode ilmiah kedokteran. Kebolehan pengguguran dimaksudkan pada kehamilan yang terjadi secara sah, artinya kehamilan yang terjadi akibat hubungan suami istri yang sah menurut agama. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi seperti diungkapkan oleh Saifullah dalam *Abortus dan Permasalahannya* menyebutkan haram hukumnya menggugurkan kandungan pada kehamilan karena hubungan seksual di luar nikah (zina). Keharaman ini berlaku dalam keadaan apa pun, baik sebelum pemberian nyawa maupun setelah pemberian nyawa.<sup>111</sup>

Alasan diharamkannya, karena setiap orang (jiwa) tidak mengandung dosa orang lain, karena ia tidak mempunyai andil untuk mewujudkannya. Di antara motif yang mendorong perempuan (pezina) untuk menggugurkan kandungannya adalah untuk menutupi aibnya dan janin menjadi korban perbuatan dosa yang ia sendiri tidak mempunyai andil di dalamnya. Ajaran Islam tidak membolehkan untuk mengorbankan kehidupan yang suci, demi menutupi dosa yang diperbuat orang lain. Membolehkan pengguguran dari hasil hubungan seksual di luar nikah (zina) adalah bertentangan dengan tuntutan *sad al-zari'at*.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, halaman 101.

<sup>111</sup> Mardani, *Op. Cit.*, halaman 211.

<sup>112</sup> *Ibid.*, halaman 211.

Tindakan aborsi semakin banyak dilakukan masyarakat tanpa memperhatikan tuntutan agama. Bahkan aborsi banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu. Karena itulah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi untuk dijadikan pedoman yakni:

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya *implantasi blastosis* pada dinding rahim ibu (*nidasi*).
2. Aborsi dibolehkan karena adanya *udzur*, baik yang bersifat darurat ataupun hajat. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati. Sedangkan Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.
  - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
    - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan *caverna* dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
    - 2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
  - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
    - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
    - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.
  - c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.<sup>113</sup>

Maka dapat disimpulkan, KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apapun dan oleh siapapun juga. Hukum pidana hanya mengategorikan aborsi bila terjadi dengan disengaja sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Merujuk ketentuan KUHP, bidan dapat dijerat dengan Pasal 299 yakni

---

<sup>113</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.

dengan sengaja mengobati seorang wanita atau ditimbulkan harapan dengan pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan. Dalam pasal ini, selain ancaman pidana penjara selama empat tahun, pidananya juga dapat ditambah sepertiga dan ijin praktiknya dapat dicabut jika bidan terbukti menjadikan aborsi sebagai pencariannya. Di Pasal 348, jika pengguguran kandungan yang dibantu bidan menyebabkan matinya wanita hamil tadi maka diancam pidana paling lama tujuh tahun. Kemudian dalam Pasal 349 KUHP, bidan yang membantu kejahatan aborsi berdasarkan Pasal 346, Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sengan sepertiga dan dapat dicabut izin praktiknya.

Sedangkan UU Kesehatan memandang termasuk aborsi bila keguguran itu terjadi dengan disengaja ataupun tidak disengaja. Namun aborsi hanya dibolehkan dengan catatan ada indikasi kedaruratan medis. Bidan yang akan membantu menggugurkan kandungan perempuan harus memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Jika pengguguran kandungan itu dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan, maka bidan dapat dijerat dengan Pasal 194 dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda Rp1.000.000.000.

Di sisi lain, Hukum Islam mengharamkan pengguguran kandungan yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa. Bidan dapat menggugurkan kandungan perempuan hamil apabila terjadi keadaan darurat yang benar-benar terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan si ibu. Bidan yang membantu



mengukurkan kandungan tanpa adanya alasan kedaruratan medis atau aborsi ilegal, maka ia wajib membebaskan *ghurrah* (budak laki-laki atau perempuan), jika tidak ada, maka ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Bahkan beberapa ulama menyatakan, hukumannya ditambah dengan kafarat atau denda.

Bidan yang melakukan tindak pidana aborsi dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Kesehatan. Prinsip hukum menyebutkan *lex specialis derogat lex generalis* yang berarti aturan hukum yang khusus akan mengenyampingkan aturan hukum yang umum. Aturan ini sejalan dengan Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Sehingga UU Kesehatan yang bersifat khusus yang akan diberlakukan jika bidan melakukan tindak pidana aborsi. Ketentuan yang didapati dalam aturan umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bidan yang Melakukan Praktik Aborsi**

Tindak pidana aborsi dapat dilakukan siapa saja, mulai dari dukun, orang biasa hingga tenaga medis seperti bidan, dokter dan perawat. Maka dapat dibedakan antara pelaku sebagai tenaga medis maupun non medis. Sehingga secara hukum, pertanggungjawaban pidana aborsi yang dilakukan tenaga medis dan non medis tentunya berbeda. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan nama ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan ini biasa disebut dengan *mens rea*. Kesalahan adalah dasar adanya pertanggungjawaban

pidana, sebab kesalahan dalam arti luas meliputi kesengajaan, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>114</sup>

Kesalahan merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki maupun diketahui yang dilakukan oleh seseorang, termasuk dalam kaitan dengan *abortus provokatus kriminalis* yang dilakukan oleh bidan. Untuk menentukan adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang melakukan aborsi ilegal, harus memenuhi unsur-unsur yakni:<sup>115</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*).
4. Tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.

*Abortus provokatus kriminalis* merupakan pengguguran kandungan yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis. Aborsi jenis ini termasuk perbuatan yang bersifat melawan hukum atau dilarang sesuai hukum positif di Indonesia.<sup>116</sup>

Sudarto menyatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal itu belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut

---

<sup>114</sup> Muntaha, *Op. Cit.*, halaman 216-217.

<sup>115</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 163-164.

<sup>116</sup> Cecep Triwibowo, *Op. Cit.*, halaman 171.

perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>117</sup>

*Abortus provokatus kriminalis* merupakan golongan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memenuhi kapabilitas, kualitas serta kondisi kejiwaan yang sangat normal. Dengan demikian apabila melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan main (*rule of game*) yang telah ditentukan, baik oleh etika profesi bidan sebagai standar perilaku dalam melakukan pelayanan medis yang harus dilaksanakan dan dipatuhi, maupun peraturan hukum yang telah ditetapkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dituntut pertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya selalu diawali dengan adanya suatu kesalahan, baik itu berupa kesengajaan maupun berupa kelalaian karena ada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi acuan dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban seseorang, tidak terkecuali dalam tindak pidana aborsi.<sup>118</sup>

Perbuatan *abortus provokatus kriminalis* yang dilakukan oleh bidan dapat dikatakan terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) karena perbuatan itu dikehendaki oleh bidan serta diinsafi akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut yakni mematikan janin. Dengan kata lain, unsur sengaja dalam *abortus provokatus kriminalis* terpenuhi kala bidan telah memperhitungkan akan akibat dari perbuatan tersebut yakni kematian janin. Di mana sejak semula perbuatan itu telah dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan bidan telah mengetahuinya, namun kehendak untuk mewujudkan perbuatan dimaksud tetap

---

<sup>117</sup> Muntaha, *Op. Cit.*, halaman 217.

<sup>118</sup> *Ibid.*, halaman 278.

dijalankan. Dengan demikian, perbuatan itu dikategorikan perbuatan dengan sengaja.

Bidan sebagai pelaku aborsi ilegal pada umumnya mempunyai keadaan batin yang normal serta cakap hukum. Oleh karenanya menurut Moeljatno, kemampuan bertanggung jawab dianggap ada secara diam-diam.<sup>119</sup> Kemampuan bertanggung jawab menurut G.A Van Hamel adalah mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu menentukan kehendak untuk berbuat.<sup>120</sup>

Seorang bidan tidak akan diberi izin untuk melakukan praktik dalam pelayanan medis kepada pasien atau orang lain apabila keadaan jiwanya terganggu. Untuk itu ketentuan Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan dalam rangka memberi perlindungan kepada pasien yang melakukan tindakan aborsi. Adapun ketentuan Pasal 44 KUHP berbunyi:<sup>121</sup>

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat (2) berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Bidan merupakan profesi yang mempunyai tingkat intelektualitas yang cukup tinggi. Tingkat intelektualitas yang tinggi tentu diikuti dengan jiwa yang

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, halaman 279.

<sup>120</sup> Frans Maramis, *Op. Cit.*, halaman 117.

<sup>121</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, halaman 60.

normal. Oleh karena itu bidan dalam melakukan tindakan medis tidak dalam keadaan terganggu jiwanya yang dapat mengganggu kelancaran tugasnya sebagai seorang profesional. Tidak adanya indikasi yang dapat memberi perlindungan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut, maka bidan dalam setiap tindakannya yang merugikan masyarakat atau melakukan tindak pidana dapat dituntut pertanggungjawabannya.<sup>122</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika perbuatan itu mengandung salah satu alasan-alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana adalah alasan yang membawa akibat bahwa sekalipun perbuatan telah memenuhi unsur rumusan ketentuan pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan penghapus pidana dapat berupa alasan pembeda dan alasan pemaaf.<sup>123</sup>

Menurut Utrecht, alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukum sehingga peristiwa yang bersangkutan bukan lagi suatu peristiwa pidana. Sedangkan alasan pemaaf menghilangkan kesalahan sehingga kelakuan yang bersangkutan tetap merupakan peristiwa pidana hanya pembuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>124</sup>

*Abortus provokatus kriminalis* adalah sebuah perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pandangan ini memberi gambaran bahwa setiap pelaku dari perbuatan pidana itu harus dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, kecuali

---

<sup>122</sup> Muntaha, *Op. Cit.*, halaman 279.

<sup>123</sup> Frans Maramis, *Op. Cit.*, halaman 133.

<sup>124</sup> *Ibid.*, halaman 135.

ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk tidak dilakukan tuntutan pertanggung jawaban.<sup>125</sup>

Perbuatan mematikan janin perempuan tanpa adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana yang diatur dalam UU Kesehatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Karenanya tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap bidan yang melakukan *abortus provocatus kriminalis*. Sehingga bidan dapat dimintai pertanggungjawabannya.

### **C. Analisis Putusan Nomor 3125/Pid.Sus/2016/PN Mdn Terkait Bidan yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi**

#### **1. Posisi Kasus**

Posisi kasus dari perkara yang diadili dalam putusan nomor 3125/Pid.Sus/2016/PN Mdn adalah atas nama terdakwa Ria Ayu Diah Lestari alias Ria Binti Abdi Suprayetno, usia 22 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kartika Belakang Kodam Nomor 08 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Agama Islam, Pekerjaan Bidan di Klinik Budi Mulia.

Hari Senin, Tanggal 9 Mei 2016 sekira Pukul 09.00 wib, bertempat di Rumah Bersalin Budi Mulia Jalan Binjai Km. 13 Desa Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, terdakwa ditahan karena sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan.

Terdakwa bekerja sebagai bidan di Rumah Bersalin Klinik Budi Mulia sejak Tanggal 8 April 2016. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa di Klinik

---

<sup>125</sup> Muntaha, *Op. Cit.*, halaman 287.

Budi Mulia yang didirikan Erison Sinaga tersebut adalah mendata setiap pasien yang datang dengan cara menulis identitas pasien pada selembar kertas dan keluhan pasien kemudian melaporkannya kepada dokter. Selanjutnya kertas catatan tersebut ditaruh di atas meja dokter. Apabila pasien selesai diperiksa oleh dokter maka kertas catatan tersebut diserahkan kembali kepada saksi untuk diarsipkan dan apabila ada pasien dari BPJS maka akan memasukan nomor BPJS pasien ke komputer, kemudian memberikan nomor antrian kepada pasien. Kegiatan lainya adalah menyuntik pasien atas perintah dokter yang piket pada saat itu dan juga memberikan obat kepada pasien setelah diterima dari dokter.

Tanggal 8 Mei 2016 sekitar jam 11.00 wib, saksi korban Lisda Hariani Harahap yang mengaku bernama Mariani br. Siregar mendatangi Klinik Budi Mulia di Jalan Medan-Binjai Km. 13,5 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sesampainya di klinik tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa selaku bidan yang sedang tugas jaga. Saksi korban bertanya kepada terdakwa, "Ada Obat untuk menggugurkan?" jawab terdakwa,"Gak ada, tapi tunggu dokter dulu". Lalu terdakwa menelepon dokter Klinik Budi Mulia, Jihar Sinaga dengan mengatakan, "Ada pasien hamil datang hendak digugurkan!". Jawab Jihar Sinaga,"Suruh datang jam dua dan minta dulu persekotnya". Setelah selesai menelepon Jihar Sinaga, terdakwa mengatakan kepada saksi korban,"Mau dikorek?, tapi biayanya mahal!". Setelah tawar-menawar akhirnya disepakati harga untuk menggugurkan kandungan saksi korban sebanyak Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi saksi korban harus membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Saksi korban lalu membayar uang mukanya, terdakwa menyuruh saksi korban pulang dulu karena Jihar Sinaga yang akan mengaborsi atau menggugurkan kandungan saksi korban tidak di tempat. Lalu sekitar jam 14.00 wib, saksi korban datang kembali ke klinik dan bertemu dengan terdakwa dan Jihar Sinaga. Setelah melunasi pembayaran atau biaya untuk menggugurkan kandungannya kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Jihar Sinaga mengajak saksi korban masuk ke ruang periksa pasien ditemani terdakwa. Jihar Sinaga kemudian melakukan pemeriksaan perut saksi korban, lalu terdakwa atas perintah Jihar Sinaga memegang *spiculum* (alat pembuka rahim) untuk memasukkan *laminaria* yang gunanya untuk membuka jalan rahim menjadi tambah besar. Setelah itu, Jihar Sinaga memberikan satu obat *sammoxin*, *omanizole* dan *parasetamol* kepada saksi korban untuk dimakan. Setelah selesai memakan obat tersebut saksi korban disuruh menginap untuk menunggu jalan rahim menjadi tambah besar.

Hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke ruang praktek Jihar Sinaga. Di dalam ruang praktek, Jihar Sinaga meminta saksi korban membuka celana dalamnya dan tiduran ke tempat *obygin* sambil menaikkan kedua kakinya di tempat yang telah disediakan, dengan dibantu terdakwa. Kemudian Jihar Sinaga memasukkan alat berupa *spiculum* (cocor bebek) alat mulut rahim ke dalam vagina atau kemaluan saksi korban. Selanjutnya Jihar Sinaga dengan alat *curaktace* mulai melakukan pengkuretan atau pengguguran kandungan (*abortus*) dari bawah mulut rahim sampai ke atas mulut rahim saksi korban, sehingga gumpalan darah dikeluarkan



dan proses pengguguran kandungan saksi korban selesai dilakukan. Padahal terdakwa mengetahui Jihar Sinaga hanyalah dokter umum bukan dokter kebidanan atau dokter kandungan dan aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan serta memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Terdakwa mengetahui Rumah Bersalin Budi Mulia tidak memiliki izin untuk melakukan aborsi. Selain itu, aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor berkompeten.

## **2. Dakwaan**

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dakwaan alternatif dalam kasus ini yakni Kesatu: Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 75 Jo Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 56 ke-1 KUHP atau Kedua: Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke- 1 KUHP.

## **3. Pertanggungjawaban Pidana**

Kasus tersebut dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno dalam Asas-Asas Hukum Pidana yang dikutip Chairul Huda mengatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi

jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban.<sup>126</sup>

Bidan yang melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban atas pidana yang dilakukannya. Ada dua teori yang berkembang di kalangan ahli hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana yakni teori *monistis* dan *dualistis*.<sup>127</sup>

Menurut teori *dualistis*, kesengajaan dan kealpaan merupakan bentuk-bentuk kesalahan yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum dan kesalahan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP masih berlaku menganut *teori monistis*. Menurut teori ini sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum dan kesalahan. Sifat melawan hukum selalu

---

<sup>126</sup> Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 20.

<sup>127</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 37.

meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Maka agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.<sup>128</sup>

Teori *monistis* banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia. Misalnya menurut Van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan orang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Utrecht berpendapat, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>129</sup>

Tindak pidana dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, dapat disimpulkan mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>129</sup> *Ibid.*, halaman 3.

terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana.<sup>130</sup>

Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori *monistis*, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf sebagai peniadaan pidana. Di sisi lain, teori *dualistis* memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>131</sup>

Pembuktian di persidangan menggunakan teori *dualistis*. Teori ini mengajarkan bahwa yang dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Setelah itu hakim melangkah untuk meneliti atau mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan dari pembuat. Penentuan kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan yang di dalamnya terdapat kesengajaan, bertujuan sebagai syarat-syarat pemidanaan. Menurut Van Hamel, seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila memenuhi tiga syarat yakni:<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>131</sup> *Ibid.*, halaman 2-5

<sup>132</sup> Muntaha, *Op. Cit.*, halaman 285

- a. Orang itu mampu untuk menginsafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- b. Orang mampu untuk menginsafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.

Pandangan *dualistis* ini memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk ke dalam perbuatan dan yang mana masuk dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga mempunyai suatu dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3125/Pid.Sus/2016/PN Mdn, disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 75 Jo Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 56 ke- 1 KUHP atau Kedua: Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke- 1 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:<sup>133</sup>

1. Hari Kamis, tanggal 5 Mei 2016 sekira Pukul 16.40 wib saksi Lisda Hariani Harahap pergi ke Klinik Ridho untuk berobat sakit perut.

---

<sup>133</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3125/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, halaman 20-21.

2. Pada waktu berobat tersebut Lisda Hariani diberi obat dan disuntik, lalu Lisda Hariani bertanya kepada dokter yang memeriksanya apa obat menggugurkan kandungan dan diberi resep obatnya adalah *Cytotex* dan diberitahu kalau mau menggugurkan kandungan di Klinik Budi Mulia.
3. Pada tanggal 8 Mei 2016 Pukul 12.00 wib, saksi Lisda Hariani Harahap mendatangi Klinik Budi Mulia untuk menggugurkan kandungan pada waktu terdakwa Ria Ayu Diah Lestari sedang bertugas. Lalu terdakwa Ria Ayu Diah Lestari menelpon Jihar Sehat Sinaga alias Jihar untuk berkonsultasi tentang kehamilan Lisda Hariani Harahap.
4. Selanjutnya terdakwa Ria Ayu Diah Lestari menyuruh Lisda Hariani Harahap untuk kembali pada pukul 14.00 atau Pukul 15.00 wib dan meminta terlebih dahulu uang muka sebanyak Rp.1.000.000 dan biaya keseluruhan Rp.2.000.000.
5. Setelah lunas dibayar lalu Jihar Sehat Sinaga menyuruh terdakwa Ria Ayu Diah Lestari memegang *speculum* (alat pembuka rahim) untuk membuka dan melebarkan rahim Lisda. Kemudian Jihar Sehat Sinaga memasukkan Laminaria untuk membuka jalan rahim menjadi tambah besar untuk mempermudah pengkuretan.
6. Untuk menunggu reaksinya Jihar Sehat Sinaga menyuruh Lisda minum obat *sammoxin*, *omanizole* dan *parasetamol* dan meminta Lisda menginap di Klinik Budi Mulia.
7. Pada Senin, tanggal 9 Mei 2016 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa Ria Ayu Diah Lestari menyuruh Lisda ke ruang praktik atas suruhan Jihar Sehat

Sinaga. Lisda membuka celana dalamnya dan tiduran ke tempat *obygin* sambil menaikkan kedua kakinya di tempat yang telah disediakan. Dengan dibantu terdakwa Ria Ayu Diah Lestari, lalu Jihar Sehat Sinaga memasukkan alat berupa *spiculum* (cocor bebek) alat memperlebar mulut rahim ke dalam vagina atau kemaluan Lisda.

8. Selanjutnya Jihar Sehat Sinaga dengan alat *curaktace* mulai melakukan pengkuretan dari bawah mulut rahim sampai ke atas mulut rahim Lisda sehingga gumpalan darah berupa bakal janin dikeluarkan dan proses pengguguran kandungan Lisda selesai dilakukan. Padahal Jihar Sehat Sinaga dalam melakukan pengkuretan tersebut hanya sebagai dokter umum dan bukan dokter kandungan atau kebidanan sementara aborsi hanya dapat dilakukan ketrampilan dan kewenangan memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Karena dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) berbentuk alternatif, maka majelis hakim dapat memilih langsung dakwaan yang paling terbukti. Setelah majelis hakim memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan berkas perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 75 jo Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya yakni:<sup>134</sup>

1. Setiap orang.

---

<sup>134</sup> *Ibid.*, halaman 22.

2. Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2).
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi Berlin Sinaga menyebutkan bahwa terdakwa Ria Ayu Diah Lestari adalah seorang bidan. Maka keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengaku bekerja sebagai bidan di Klinik Budi Mulia. Unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Terdakwa yang merupakan bidan diajukan dalam perkara ini menyatakan dirinya sehat. Majelis pun tidak melihat adanya sikap, ucapan dan tindakan terdakwa yang berkenaan dengan Pasal 44 KUHPidana. Maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terbukti.

Unsur ke-2, yakni dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2). Menurut *Memorie Van Toelichting (MVT)*, kata “sengaja” adalah sama dengan dikehendaki dan diketahui. Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti hal-hal tersebut.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Frans Maramis, *Op. Cit.*, halaman 199.



Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin, sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:<sup>136</sup>

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
2. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*).
3. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau *dolus eventualis*.

Aborsi dalam ilmu kedokteran diartikan sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi tersebut dapat hidup di luar rahim. Hal ini senada pula dengan pendapat Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Sardikun Guna Putra yang menyatakan bahwa aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.<sup>137</sup>

Tindakan menggugurkan kandungan di sini adalah mengeluarkan janin dengan cara dipaksa sebelum bayi dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang dikeluarkan itu sudah tidak bernyawa lagi. Aborsi ini dilakukan dengan tindakan-tindakan ilegal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Sehingga aborsi ini disebut *abortus provokatus kriminalis*.<sup>138</sup>

Berdasarkan keterangan saksi Berlin Sinaga yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari informasi, di Klinik Budi Mulia sering dilakukan aborsi.

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, halaman 121.

<sup>137</sup> Mardani, *Op. Cit.*, halaman 204.

<sup>138</sup> Cecep Triwibowo, *Op. Cit.*, halaman 171.

Pada waktu tim datang, saksi melihat pasien baru selesai diaborsi. Saat ditanya, terdakwa Ria Ayu Diah Lestari mengatakan bahwa sedang menggugurkan. Terdakwa adalah seorang bidan. Kondisi pasien waktu itu sehat, tetapi agak lemah. Pada saat penangkapan ada bekas janin di klinik tersebut. Keterangan saksi ini bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yakni Pinondang Simarmata, Bonar Silalahi dan Jimmi Depari.<sup>139</sup>

Percakapan antara terdakwa dengan Lisda, terdakwa dengan Jihar Sehat Sinaga, serta jarak waktu antara Lisda datang ke Klinik Budi Mulia dan disuruh kembali, majelis berpedapat bahwa pasien Lisda Hariani Harahap belum mengalami keadaan gawat darurat. Jika dihubungkan lagi keterangan saksi Lisda yang mengatakan kalau obat tidak berhasil pergi ke Klinik Budi Mulia, maka majelis berpendapat bahwa walaupun ada niat saksi Lisda menggugurkan janin dalam kandungannya, tetapi belum berhasil. Perbuatan Jihar Sehat Sinaga dibantu terdakwa yang bukan menyelamatkan janin saksi Lisda Harahap tetapi melakukan pengkuretan maka majelis berkeyakinan bahwa Jihar Sehat Sinaga dan terdakwa Ria Ayu Diah Lestari sudah mempunyai niat untuk menggugurkan kandungan saksi Lisda Harahap.<sup>140</sup> Keterangan saksi ahli Surjit Sing, Sp F, DFM dan Visum Et Repertum No.R/VER/10/V/2016/RS. Bhayangkara, tanggal 9 Mei 2016 yang dibuat oleh Surjit Sing, Sp F, DFM, di dalam kantong plastik, ada gumpalan darah yang dijumpai mengandung jaringan dan memiliki golongan darah AB.

Sesuai aturan yang berlaku, untuk melakukan aborsi harus melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca

---

<sup>139</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan, *Op. Cit.*, halaman 27.

<sup>140</sup> *Ibid.*, halaman 29.

tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Aborsi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan serta memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Akan tetapi, tindakan terdakwa memberi bantuan menggugurkan kandungan pasien tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi.<sup>141</sup>

Unsur ke-3 adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 8 Mei 2016 pukul 12.00 WIB, saksi Lisda Hariani Harahap mendatangi Klinik Budi Mulia untuk menggugurkan kandungan.

Terdakwa Ria Ayu Diah Lestari yang pada waktu itu sedang bertugas menelpon Jihar Sehat Sinaga (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk berkonsultasi tentang kehamilan Lisda Hariani Harahap. Terdakwa Ria Ayu Diah Lestari lalu menyuruh Lisda Hariani Harahap untuk kembali pada pukul 14.00 atau pukul 15.00 wib dan meminta terlebih dahulu uang muka sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan biaya keseluruhan Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah). Setelah lunas dibayar, Jihar Sehat Sinaga menyuruh terdakwa Ria Ayu Diah Lestari memegang *speculum* (alat pembuka rahim) untuk membuka dan melebarkan rahim Lisda. Kemudian Jihar Sehat Sinaga memasukkan *Laminaria* untuk membuka jalan rahim menjadi tambah besar untuk mempermudah pengkuretan. Untuk menunggu reaksinya, Jihar Sehat Sinaga menyuruh Lisda

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, halaman 30.

minum obat *sammoxin*, *omanizole* dan *parasetamol* dan meminta Lisda menginap di Klinik Budi Mulia.

Senin, 9 Mei 2016 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa Ria Ayu Diah Lestari menyuruh Lisda ke ruang praktik atas suruhan Jihar Sehat Sinaga. Kemudian Lisda membuka celana dalamnya dan tiduran ke tempat *obygin* sambil menaikkan kedua kakinya di tempat yang telah disediakan. Kemudian dengan dibantu terdakwa Ria Ayu Diah Lestari, Jihar Sehat Sinaga memasukkan alat berupa *spiculum* (cocor bebek) alat memperlebar mulut rahim ke dalam vagina atau kemaluan Lisda. Selanjutnya Jihar Sehat Sinaga dengan alat *curaktace* mulai melakukan pengkuretan dari bawah mulut rahim sampai ke atas mulut rahim Lisda sehingga gumpalan darah berupa bakal janin dikeluarkan dan proses pengguguran kandungan Lisda selesai dilakukan. Dengan demikian, tindakan terdakwa yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dalam unsur ini, telah terpenuhi.

Terbuktinya unsur-unsur perbuatan terdakwa sebagaimana dijelaskan, maka majelis hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 75 jo Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Sehingga perbuatan terdakwa Ria Ayu Diah Lestari dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya.

Majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Sedangkan hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3125/Pid.Sus/2016/PN Mdn,

adalah:

1. Menyatakan terdakwa Ria Ayu Diah Lestari alias Ria Binti Suprayetno tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Sayangnya dalam putusan ini, majelis hakim tidak melihat lebih jauh akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa Ria Ayu Diah Lestari. Penjatuhan hukuman terhadap tenaga medis seperti bidan yang melakukan tindak pidana aborsi, hendaknya lebih dimaksimalkan mengingat angka kematian ibu dan bayi akibat aborsi ilegal di Indonesia masih menjadi masalah serius dan perlu mendapat perhatian khusus. Masalah ini seharusnya menjadi perhatian majelis

hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sehingga ada efek jera dan aborsi secara ilegal tidak semakin menjadi-jadi. Apalagi Pasal 299 ayat (2) KUHP telah mengatur bahwa hukuman dapat diperberat apabila perbuatan itu dilakukan untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan jika pelaku seorang dokter, bidan atau juru obat, maka pidananya dapat ditambah 1/3. Kemudian dalam Pasal 299 ayat (3) jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. Sehingga perbuatan terdakwa yang terbukti mengabaikan ketentuan aborsi sebagaimana yang telah diatur dalam UU Kesehatan, tentunya dapat dihubungkan dengan Pasal 299 KUHP.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam Bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat diberikan kesimpulan:

1. Bidan yang melakukan tindak pidana aborsi dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Kesehatan. Prinsip hukum menyebutkan *lex specialis derogat lex generalis* yang berarti aturan hukum yang khusus akan mengenyampingkan aturan hukum yang umum. Sehingga penerapan ketentuan pidana terhadap bidan yang melakukan praktik aborsi adalah dengan diberlakukannya Pasal 194 UU Kesehatan yang unsur-unsur deliknya antara lain setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang melakukan praktik aborsi adalah dengan penjatuhan hukuman berupa penjara paling lama 10 tahun setelah terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.

3. Analisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3125/Pid.Sus/2016/PN Mdn, menunjukkan adanya kesalahan dengan terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan dalam Pasal 75 jo Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

## **B. SARAN**

1. Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana aborsi ilegal, hendaknya sanksi hukuman tidak hanya dijatuhkan kepada tenaga medis yang membantu melakukan aborsi, tetapi juga kepada ibu dari janin yang menyetujui tindakan aborsi.
2. Penjatuhan hukuman terhadap tenaga medis yang melakukan tindak pidana aborsi hendaknya disertai dengan pemberatan 1/3 dari hukuman pokok sesuai dengan ketentuan KUHP. Angka kematian ibu dan bayi akibat aborsi ilegal di Indonesia masih menjadi masalah serius dan perlu mendapat perhatian khusus. Tindakan tenaga medis yang mengabaikan tanggungjawab profesi, tentunya menjadi penyumbang tingginya angka kematian ibu dan bayi. Masalah ini seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memperberat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.
3. Ketentuan-ketentuan hukum yang ada selama ini mengandung berbagai kelemahan dan kemampuan yang sangat terbatas dalam menghadapi berbagai masalah. Menghadapi kondisi demikian, seyogianya ada keberanian dan inovasi dari aparat penegak hukum untuk mengefektifkan



peraturan yang ada serta menjatuhkan hukuman maksimal agar ada efek jera dan aborsi secara ilegal tidak semakin menjadi-jadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Adil Yusuf Al-Izazy. *Fiqih Kehamilan Panduan Hukum Islam Seputar Kehamilan, Janin, Aborsi dan Perawatan Bayi*. Pasuruan: Hilal Pustaka.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ari Yunanto dan Helmi. 2010. *Hukum Pidana Malpraktik Medik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- CB. Kusmaryanto. 2002. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Cecep Triwibowo. 2014. *Etika & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan.
- Joni Afriko. 2016. *Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasi) Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan*. Jakarta: In Media.
- Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 2012. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- K. Bertens. 2002. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Jakarta: Grasindo.
- Mardani. 2008. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhamad Sadi Is. 2015. *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malpraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nazri Adlany, dkk. 1999. *Alquran Terjemah Indonesia*. Jakarta: PT Sari Agung.
- Nugroho Dewanto. 2007. *Kamus Kata Kerja Bahasa Indonesia*. Bandung: Anggota Ikapi.
- R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: PT Karya Nusantara.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Siswati. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

#### **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

#### **c. Internet**

tirto.id, "Tak Ada Habisnya Pro Kontra Aborsi", melalui <https://tirto.id/> diakses Minggu, 5 November 2017, Pukul 12.00 wib.